



LAKIP

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Gorontalo





Kata Pengantar

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Laporan kinerja instansi Pemerintah (LAKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo Tahun 2025 disusun berdasarkan perjanjian kinerja Tahun 2025. LAKIP Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo Tahun 2025 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (disclosure) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LAKIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Demikian laporan kinerja instansi pemerintah (LAKIP) Tahun 2025 ini disusun. Semoga dapat bermanfaat bagi Pemerintah Provinsi Gorontalo dan masyarakat secara keseluruhan.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Gorontalo, 29 Maret 2025

**KEPLA SATUAN
POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI GORONTALO**

TAUFIK EL HAKIM SIDIKI, SE,MM
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP.196809141997031005



Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo Provinsi Gorontalo Tahun 2025 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo Tahun 2023 - 2026. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Ringkasan prestasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo yang dihasilkan di tahun 2025, dapat digambarkan sebagai berikut:

Dalam mendukung pencapaian sasaran strategis Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2025 dengan Sasaran Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih dalam upaya Peningkatan Pemerintahan yang baik dan lebih melayani, Menciptakan aparatur pemerintah yang kreatif, inovatif, kompetitif dan profesional serta menjaga stabilitas keamanan, ketertiban dan politik daerah. dengan indikator kinerja indeks reformasi birokrasi.

Maka Pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo tahun 2025 diukur melalui 1 (satu) Tujuan Strategis dan 1 (satu) Sasaran Strategis. Tujuan dan sasaran strategis tersebut telah dicapai dengan baik. Berdasarkan realisasi fisik dan keuangan. Capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo tahun 2025 untuk belanja anggaran mencapai 92,07% dengan tingkat efisiensi sebesar 7,98%. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo memiliki 3 (tiga) indikator sasaran yang digunakan untuk mengukur ketercapaian sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo. Dari 3 (tiga) indikator kinerja yang diukur dengan hasil sebagai berikut :

1. Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan

Gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat merupakan tindakan atau upaya yang memiliki sifat atau bertujuan untuk melemahkan atau menghalangi terwujudnya kondisi tertib dan tenteram berdasarkan ruang lingkup yang ditetapkan melalui peraturan daerah atau peraturan kepala daerah. Pada



Tahun 2025 Capaian Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan yaitu sebesar 100%.

Pencapaian indikator kinerja dihitung berdasarkan data jumlah laporan pelanggaran/pengaduan yang tangani/diselesaikan dan dibagi dengan data jumlah laporan pengaduan pelanggaran yang ada/masuk dikali 100%. jumlah laporan pengaduan pelanggaran yang tangani/diselesaikan sebanyak 100 laporan dari jumlah keseluruhan laporan yang masuk sebanyak 100 laporan, sehingga diperoleh capaian persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan pada tahun 2025 sebesar 100%.

2. Persentase Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang ditegakkan.

Peraturan Daerah (Perda) adalah aturan hukum yang dibuat oleh Pemerintah Daerah (Pemda) yang berlaku di wilayah administratif tertentu dan perkada adalah aturan hukum yang dibuat oleh kepala daerah (Gubernur/Walikota/Bupati).

Pada Tahun 2025 Capaian Persentase Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yaitu sebesar 100%. Pencapaian indikator kinerja dihitung berdasarkan jumlah perda/perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan dan dibagi dengan Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi dikali 100%. Jumlah perda/perkada yang ditegakkan sebanyak 11 Perda/Perkada dari jumlah keseluruhan yang memuat sanksi (perda terkait penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum) sebanyak 17 Perda/Perkada, sehingga diperoleh capaian persentase perda/perkada yang ditegakkan pada tahun 2025 sebesar 64,71%.

3. Nilai SAKIP OPD/Satpol PP

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan Sasaran/Target Kinerja yang telah ditetapkan melalui Laporan Kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Pada Tahun 2025 Nilai SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo berdasarkan evaluasi pada Tahun 2024 diperoleh Nilai 79.10 dengan Predikat BB atau dengan kriteria Sangat Baik.



Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo ke depan, sebagai berikut:

1) Keterbatasan sumber daya manusia

Jumlah dan kompetensi personel belum sepenuhnya sebanding dengan luas wilayah kerja serta kompleksitas tugas penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

2) Optimalisasi kapasitas dan profesionalisme aparatur

Masih diperlukan peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan, khususnya terkait penegakan hukum, penanganan konflik sosial, serta pendekatan humanis kepada masyarakat.

3) Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung

Ketersediaan dan kondisi sarana prasarana operasional belum sepenuhnya memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas secara efektif dan responsif.

4) Koordinasi dan sinergi lintas sektor yang belum optimal

Pelaksanaan tugas sering membutuhkan dukungan dan kerja sama dengan perangkat daerah lain, aparat penegak hukum, serta pemangku kepentingan terkait yang masih perlu ditingkatkan.

5) Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan daerah

Kesadaran dan kepatuhan sebagian masyarakat terhadap Peraturan Daerah masih relatif rendah, sehingga memerlukan upaya sosialisasi dan pembinaan yang lebih intensif dan berkelanjutan.

6) Dinamika dan kompleksitas permasalahan ketertiban umum

Perkembangan sosial, ekonomi, dan budaya menimbulkan tantangan baru dalam pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum yang menuntut adaptasi strategi dan pola kerja Satpol PP.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.



Daftar Isi

COVER	i
KATA PENGANTAR	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Landasan Hukum	1
C. Tujuan	2
D. Gambaran umum OPD	3
E. Aspek Strategis Organisasi	7
F. Isu-Isu Strategis	8
G. Keadaan Pegawai	8
H. Keadaan Sarana dan Prasarana	12
I. Keuangan	14
J. Sistematika LAKIP	14
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	17
A. Rencana Strategis	17
B. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	25
C. Strategi dan arah Kebijakan	26
D. Indikator Kinerja Utama	30
E. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	30
F. Rencana Anggaran Tahun 2025	31
G. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis	32
H. Rencana Strategis 2025 (2025-2029)	34
I. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah 2025 (2025-2029).....	39
J. Strategi dan Arah Kebijakan 2025 (2025-2029)	40
K. Indikator Kinerja Utama 2025 (2025-2029).....	45
L. Perjanjian Kinerja 2025 (2025-2029)	52
M. Rencana Anggaran 2025 (2025-2029).....	53
N. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis (2025-2029)	54



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI GORONTALO

O. Instrumen Pendukung	56
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	65
A. Capaian Kinerja Satpol PP Provinsi Gorontalo Tahun 2025 (2023-2026) ...	65
1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Satpol PP Provinsi Gorontalo Tahun 2025 (2023-2026)	65
2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Satpol PP Provinsi Gorontalo dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir 2023-2026.....	72
3. Perbandingan Realisasi Kinerja Satpol PP Provinsi Gorontalo sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra Satpol PP Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026.....	78
4. Perbandingan Realisasi Kinerja Satpol PP Provinsi Gorontalo tahun 2025 dengan standar nasional (2023-2026)	79
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan (2023-2026).....	80
6. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Satpol PP Provinsi Gorontalo Tahun 2025 (2025-2029)	85
7. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Satpol PP Provinsi Gorontalo dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir (2025-2029).....	95
8. Perbandingan Realisasi Kinerja Satpol PP Provinsi Gorontalo sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra Satpol PP Provinsi Gorontalo Tahun (2025-2029).....	97
9. Perbandingan Realisasi Kinerja Satpol PP Provinsi Gorontalo tahun 2025 dengan standar nasional (2025-2029)	98
10. Analisis Penyebab/Kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan	99
11. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya SDM dan Biaya	105
B. Realisasi Anggaran Tahun 2025	112
C. Penghargaan yang diterima.....	114
BAB IV PENUTUP	115



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI GORONTALO

A. Kesimpulan	115
B. Saran	115

LAMPIRAN

Lampiran 1 Struktur Organisasi

Lampiran 2 Matriks Renstra 2023-2026

Lampiran 3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Lampiran 4 Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

Lampiran 5 Tanggapan/Tindak Lanjut Evaluasi LKJ IP Tahun Sebelumnya

Lampiran 6 Penghargaan yang Pernah Diterima.



Daftar Tabel

Tabel	1.1	Jumlah aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo menurut komposisi struktur administrasi	9
Tabel	1.2	Jumlah Aparatur di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo menurut tingkat Pendidikan	10
Tabel	1.3	Daftar Sarana dan Prasarana Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo Tahun 2025	13
Tabel	2.1	Ringkasan Visi dan Misi Rencana Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo 2023-2026 yang hendak dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo	23
Tabel	2.2	Ringkasan Tujuan dan sasaran Visi dan Misi RPD Provinsi Gorontalo 2023-2026 yang hendak dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo	23
Tabel	2.3	Tujuan Strategis Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 ...	25
Tabel	2.4	Tujuan Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo Tahun 2023 - 2026	25
Tabel	2.5	Sasaran Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo Tahun 2023 – 2026	26
Tabel	2.6	Strategi dan Arah Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026	26
Tabel	2.7	Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026	30
Tabel	2.8	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo	30
Tabel	2.9	Target Belanja Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo Tahun 2025	31
Tabel	2.10	Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo Provinsi Gorontalo Tahun 2025	32
Tabel	2.11	Anggaran Belanja per Sasaran Strategis dan Program Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo Provinsi Gorontalo Tahun 2025.....	32



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI GORONTALO

Tabel	2.12	Ringkasan Visi dan Misi Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo 2025-2029.....	37
Tabel	2.13	Ringkasan Tujuan dan sasaran Visi dan Misi RPJMD Provinsi Gorontalo 2025-2029.....	38
Tabel	2.14	Tujuan Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029	39
Tabel	2.15	Sasaran Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029	40
Tabel	2.16	Strategi dan Arah Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029.....	41
Tabel	2.17	Indikator Kinerja Utama 2025-2029.....	45
Tabel	2.18	Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo Tahun 2025 (2025-2029).....	52
Tabel	2.19	Target Belanja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo APBD Perubahan Tahun 2025-2029	53
Tabel	2.20	Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo (2025-2029)	54
Tabel	2.21	Anggaran Belanja Per Sasaran Strategis dan Program Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo	54
Tabel	3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	65
Tabel	3.2	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo Tahun 2025.....	66
Tabel	3.3	Nilai SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo Tahun 2025	70
Tabel	3.4	Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo Tahun 2025 dengan Tahun Lalu.....	73
Tabel	3.5	Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo Tahun 2025 dengan Beberapa Tahun Lalu	74
Tabel	3.6	Perbandingan Realisasi Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo sampai dengan Tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra Satpol PP Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026.....	78
Tabel	3.7	Perbandingan Realisasi Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo Tahun 2025 dengan Standar Nasional	79
Tabel	3.8	Capaian Kinerja Tujuan/Sasaran Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo Tahun 2025 (Renstra 2025-2029).....	85
Tabel	3.9	Konstruksi dan Penilaian IPKKU.....	87
Tabel	3.10	Konstruksi IPM Satlinmas.....	90
Tabel	3.11	Konstruksi IPM Satlinmas dan Hasil.....	91
Tabel	3.12	Struktur Pembantuan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub-Urusan Kebakaran.....	93
Tabel	3.13	Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo Tahun 2025 dengan tahun lalu.	95



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI GORONTALO

		(Renstra 2025-2029).....	
Tabel	3.14	Perbandingan Capaian Kinerja Tujuan/Sasaran Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo Tahun 2025 dengan Beberapa Tahun Lalu. (2025-2029).....	96
Tabel	3.15	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo Sampai dengan Tahun 2025 dengan Target jangka Menengah dalam Dokumen Renstra (2025-2029).....	97
Tabel	3.16	Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sumber Daya Manusia Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo Tahun 2025	106
Tabel	3.17	Analisis atas Efisiensi Penggunaan Anggaran/biaya Per Sasaran Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo Tahun 2025	107
Tabel	3.18	Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran Berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	108
Tabel	3.19	Anggaran dan Realisasi Belanja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo Tahun 2025	112
Tabel	3.20	Anggaran dan Realisasi Belanja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo Tahun 2025	113
Tabel	3.22	Penghargaan yang diterima Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo tahun 2025.....	114



Daftar Gambar

Gambar 1. Struktur Organisasi Satpol PP Provinsi Gorontalo	6
Gambar 1.2 Grafik Aparatur Satpol PP Provinsi Gorontalo.....	10
Gambar 1.3 Grafik Tingkat Pendidikan	11
Gambar 1.4 Grafik Profil Kepegawaian Berdasarkan Golongan	11
Gambar 1.5 Grafik Profil Kepegawaian Berdasarkan Eselon dan Jenis Kelamin	12
Gambar 1.6 Website Sistem Informasi Satpol PP.....	57
Gambar 1.7 Sisten Aplikasi E-SAKIP REVIU	58
Gambar 1.8 Mo'olohu	58
Gambar 1.9 Sistem Informasi E-Data Sektor	58
Gambar 1.10 Sistem Informasi Perjalanan Dinas	59
Gambar 1.11 Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara	59
Gambar 1.12. Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah	59
Gambar 1.13. Aplikasi Sistem Pelaporan Harta Kekayaan	60
Gambar 1.14. Aplikasi E-PPID.....	60
Gambar 1.15. Aplikasi Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik	61
Gambar 1.16 Aplikasi Sistem Kas Daerah	61
Gambar 1.17. Aplikasi Sistem informasi E-Kinerja	62
Gambar 1.18. Aplikasi Sistem Rumah Kompetensi (RUKO) PNS	62
Gambar 1.19. Aplikasi Sistem SIMANIS KORPRI	62
Gambar 1.20. Aplikasi Sistem E-BMD.....	62
Gambar 1.21. Aplikasi Sistem Informasi Pengendalian dan Evaluasi.....	63
Gambar 1.22. Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis	63
Gambar 1.23. Aplikasi Standar Pelayanan Minimal	64
Gambar 1.24. Aplikasi E-Monev	64



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo Tahun 2024 dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LAKIP Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban dengan tujuan untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu diantara beberapa prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo Tahun 2025 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo
2. Mendorong Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

B. Landasan Hukum

Penyusunan LAKIP Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo Tahun 2025 berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:



1. Undang-undang 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah;
6. Instruksi Presiden Nomor 05 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
7. Instruksi Presiden Nomor 07 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
11. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah;
12. Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2022 tentang Organisasi dan tata Kerja Pemerintah Daerah

C. Tujuan

Tuntutan dan layanan masyarakat di daerah semakin meningkat baik secara kuantitas maupun kualitas dalam pelayanan kepada masyarakat. Kondisi tersebut menuntut pola pikir yang terukur untuk dapat memberdayakan fungsi publik agar sesuai dengan tuntutan perkembangan ekonomi, politik dan budaya. Etos kerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil dan pertanggungjawaban diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Etos kerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil dan



pertanggungjawaban berdasarkan nilai-nilai akuntabilitas menuju *Good Government* yang bersih, berwibawa dan bertanggungjawab. LKIP Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo Tahun 2025 ini mempunyai 2 (dua) fungsi utama, yaitu:

1. Penyusunan LKIP bertujuan sebagai sarana penyampaian pertanggungjawaban kinerja kepada instansi pemerintah dan kepada publik yang diwakili oleh lembaga legislatif, dan merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo dalam melakukan visi dan misinya sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang;
2. LKIP sebagai sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada pimpinan, yaitu Gubernur Gorontalo sebagai Kepala Daerah Provinsi Gorontalo.

D. Gambaran umum Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Gorontalo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah kemudian di atur melalui Peraturan Gubernur Nomor 38 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang menangani urusan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Untuk mengoptimalkan dan menjaga kinerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemerintah telah mengeluarkan peraturan perundang-undang yang mengatur kinerja Satuan Polisi Pamong Praja yaitu Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 tahun 2005 tentang Prosedur Operasional Satuan Polisi Pamong Praja, Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata kerja Satuan Pamong Praja, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja.

Pada dasarnya keberadaan Intansi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo, merupakan unsur penunjang bidang urusan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum (K3) serta perlindungan Masyarakat yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang diberiksan kepada Satuan Polisi Pamong Praja.



Berikut Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja :

1. Tugas Pokok:

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Ketertiba Umum dan Ketentraman, Penegakan Peraturan Perundang-undangan, Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran untuk membantu Gubernur dalam menyelenggarakan Pemerintahan.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 283, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo menyelenggarakan fungsi;

- a. Perumusan dan menetapkan kebijakan di bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman, menegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah serta Perlindungan Masyarakat.
- b. Penyusunan program pelaksanaan Ketertiban Umum dan Ketentraman, Penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Gubernur;
- c. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman di daerah.
- d. Pelaksanaan perlindungan Masyarakat;
- e. Melaksanakan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur serta penyelenggaraan dan pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman serta penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah dengan aparat Kepolisian Negeran Republik Indonesia, Penyidikan Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan/atau aparatur lainnya;
- f. Mengelola barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat, dan Kebakaran;
- g. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran; dan
- h. Pengawasan terhadap Masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.



3. Struktur Organisasi

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut:


- a) Kepala Satuan
- b) Sekretaris
 1. Sub Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Perencanaan dan Keuangan
- c) Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah
 1. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan
 2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional
- d) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
 1. Seksi Operasional dan Pengendalian
 2. Seksi Patroli, Pengamanan dan Pengawalan dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana
- e) Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran
 1. Seksi Pemadam Kebakaran
 2. Seksi Perlindungan Masyarakat dan Bina Potensi Masyarakat
 3. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana

Untuk lebih jelasnya Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada gambar 1.1 dibawah ini;



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI GORONTALO

K. STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



PJ. GUBERNUR GORONTALO,

 HAMKA HENDRA NOER

KARO HUKUM	KARO ORGANISASI	ASISTEN	SEKDA

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo



Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo senantiasa berusaha menjalankan Peraturan Gubernur Nomor 38 tahun 2022 Organisasi dan Tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo dengan baik, namun demikian banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Secara umum, perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu faktor pemangku kepentingan yang terlibat serta faktor proses perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan.

Pemangku kepentingan yang berperan dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan tersebut meliputi pemerintah daerah dan masyarakat, termasuk peran DPRD sebagai wakil rakyat. Keterlibatan para pihak tersebut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penetapan kebijakan, prioritas program, serta dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo. Selain itu, dinamika perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat masih lebih dipengaruhi oleh proses politis dibandingkan dengan pendekatan teknokratis. Kondisi ini berdampak pada efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan yang belum sepenuhnya didasarkan pada kebutuhan riil, analisis data, serta capaian kinerja yang terukur.

Dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut, keberhasilan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo dalam mencapai sasaran kinerja sangat ditentukan oleh peningkatan kualitas perencanaan berbasis kinerja, penguatan koordinasi lintas sektor, serta optimalisasi peran pemangku kepentingan dalam mendukung penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat secara berkelanjutan.

Satuan Polisi Pamong Praja selalu berusaha meningkatkan kapasitas perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi melalui koordinasi dengan stakeholder yang terkait, dan selalu berusaha meningkatkan kapasitas sumber daya yang dimiliki.

E. Aspek Startegis Organisasi

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo memiliki peran strategis sebagai aparatur membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta penegakan peraturan daerah (Perda) dan peraturan kepala daerah lainnya serta menciptakan suatu kondisi daerah yang tenteram, tertib, dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan



masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Peran strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo meliputi:

1. Menyelenggarakan Kententraman dan Ketertiban Umum
2. Melaksanakan Penegakan Perda dan Peraturan Gubernur
3. Menyelenggarakan Perlindungan Masyarakat

F. Isu Strategis

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menemukenali dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu Strategis yang melingkupi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo, antara lain sebagai berikut:

1. Isu Primordialisme, Radikalisme, Suku, Ras dan Keagamaan;
2. Kestabilan suhu politik yang tidak menentu menyebabkan terhambatnya para investor untuk membuka usaha bisnis di Provinsi Gorontalo
3. Pengawasan dan penegakan Peraturan Daerah maupun Peraturan Kepala Daerah belum optimal seiring dengan perkembangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang semakin kompleks;
4. Pemahaman Masyarakat terhadap Perda dan Perkada sangat kurang;
5. Kuantitas Sumber Daya Manusia yang belum memadai, terutama anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Provinsi Gorontalo yang bersertifikasi/ memiliki keahlian khusus seperti intelijen, PPNS maupun pengadaan barang/ jasa masih minim, tentu saja sangat berpengaruh terhadap kinerja pelayanan SKPD;
6. Kesenjangan sosial ekonomi masyarakat;

G. Keadaan Pegawai

Untuk mendukung pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang urusan Ketertiban Umum dan Ketentraman, penegakan peraturan perundang-undangan, perlindungan masyarakat dan kebakaran sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 38 tahun 2023 tentang Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo, didukung sumberdaya yang terdapat pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo diperlukan SDM yang kompeten dan berkualitas. Kondisi SDM di Satuan



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI GORONTALO

Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo sampai dengan 31 Desember 2025, tercatat sebanyak 35 pegawai yang terdiri 1 Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, 3 pejabat Administrator, 7 Jabatan Pengawas dan 1 Jabatan Fungsional serta Pelaksanana . Profil kepegawaian secara umum dikelompokkan berdasarkan jenis jabatan, pendidikan, dan kebutuhan pegawai secara ideal. Profil Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo disajikan dalam tabel dan grafik berikut :

Tabel 1.1. Jumlah aparatur Satuan Polisi Pamong Praja menurut komposisi struktur administrasi Tahun 2025.


No	Komposisi Struktur Administrasi	Jumlah
1	Kepala Satuan	1 Orang
2	Sekretariat	1 Orang
	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	1 Orang
	Staff	4 Orang
	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	0 Orang
	Pelaksana	6 Orang
3	Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah	1 Orang
	Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan	1 Orang
	Pelaksana	-
	Kepala Seksi Penyidikan dan Penyidikan	1 Orang
	Pelaksana	1 Orang
	Jabatan Fungsional	1 Orang
4	Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	0 Orang
	Kepala Seksi Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	1 Orang
	Pelaksana	3 Orang
	Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian	1 Orang
	Pelaksana	2 Orang
	Jabatan Fungsional	-
5	Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran	0 Orang
	Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat dan Bina Potensi Masyarakat	1 Orang
	Pelaksana	4 Orang
	Kepala Seksi Pemadam Kebakaran	1 Orang
	Pelaksana	4 Orang
	Jabatan Fungsional	0 Orang
Jumlah		35 Orang

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI GORONTALO

Gambar 1.2. Grafik Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja menurut komposisi struktur administrasi Tahun 2025.



Sumber : Sub Bagian Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025

Tabel 1.2. Jumlah Aparatur di Satuan Polisi Pamong Praja menurut tingkat Pendidikan.


No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Strata 3	-
2	Strata 2	6 Orang
3	Strata 1/DIV	9 Orang
4	Diploma/D3	1 Orang
5	Diploma/D1	-
6	SMU/Sederajat	18 Orang
7	SLTP	1 Orang
	Jumlah	35 Orang

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025




SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI GORONTALO

Gambar. Grafik 1.3. Jumlah Aparatur di Satuan Polisi Pamong Praja menurut tingkat Pendidikan.



Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025

Gambar. 1.4. Grafik Profil Kepegawaian Berdasarkan Golongan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo Tahun 2025



Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025

Apabila dilihat dari tingkat pendidikan, kondisi pegawai di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo lebih banyak didominasi oleh SMA/SLTA dan Sarjana S1 terkait dengan jabatan struktural dan pelaksana yang membutuhkan tingkat pendidikan sarjana.




SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI GORONTALO

Berdasarkan grafik di atas dapat terlihat bahwa masih terdapat kesenjangan pemenuhan kebutuhan pegawai di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo terutama untuk jabatan fungsional umum agar dapat memberikan kinerja secara maksimal serta pegawai di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo sebagian besar merupakan pegawai Golongan III/a.

Profil kepegawaian berdasarkan eselon dan jenis kelamin Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 1.5. Grafik Profil Kepegawaian Berdasarkan Eselon dan Jenis Kelamin Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo Tahun 2025.



Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo sudah mencerminkan keseimbangan gender dimana jumlah pegawai dan perempuan baik yang menduduki jabatan struktural (Eselon), dan fungsional umum jumlahnya sudah seimbang.

H. Keadaan Sarana dan Prasarana

Jenis sarana prasarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang kerja, ruang rapat, peralatan komputer, alat telekomunikasi, dan alat transportasi. Kondisi sarana prasarana di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo sejauh ini dirasa telah cukup memadai untuk menunjang kinerja.



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI GORONTALO

Saat ini aset-aset yang dimiliki berada dalam kondisi baik. Secara lebih rinci, sarana dan prasarana yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.3 Daftar Sarana dan Prasarana Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo Tahun 2025.

No	Jenis Barang/ Nama Barang	Jumlah Barang	Keterangan		
			B	KB	RB
1.	Gedung atau Kantor	1	1	nihil	nihil
2.	Kendaraan Roda 4	6	4	nihil	nihil
3.	Kendaraan Roda 2	11	11	nihil	nihil
4.	Komputer	11	11	nihil	nihil
5.	Laptop	13	13	nihil	Nihil
6.	Printer	9	9	nihil	Nihil
7.	Handycam/Camera+attachment	2	2	nihil	nihil
8.	Peralatan Studio Visual lain-lain	1	1	nihil	nihil
9.	Alat Kantor Lainnya	21	21	nihil	nihil
10	Unintemuptible Power Supply (UPS)	14	nihil	nihil	8
11	Meja Tulis (Pinjam)	12	12	nihil	nihil
12	Meja Komputer	1	1	nihil	nihil
13	Filling Besi/Metal	3	3	nihil	nihil
14	Kursi Kayu/Rotan/Bambu/Besi	2	2	nihil	nihil
15	AC Split	3	nihil	nihil	3
16	Senter	1	1	nihil	nihil
17	Alat Keamanan Lain-lain	403	403	nihil	nihil
18	TV	4	nihil4	nihil	1
19	Mesin Pompa Lain-lain	2	2	nihil	nihil
20	Bran Kas	1	1	nihil	nihil
21	Stabilizer	2	2	nihil	nihil
22	White Board	1	1	nihil	nihil
23	Wireless	1	1	nihil	nihil
24	Digital Audio Tape Recorder	1	1	nihil	nihil
25	Station Wagon (SUV, MPV)	1	1	nihil	nihil
26	Sound Sistem	1	1	nihil	nihil
27	Scanner	2	2	nihil	nihil
28	Peralatan Jaringan Lain-lain	1	1	nihil	nihil
29	Lampu Lalu-Lintas (Traffic Light)	6	6	nihil	nihil
30	Jam Dinding	2	2	nihil	nihil
31	P.C Unit	8	8	nihil	nihil
32	Handy Talky	32	32	nihil	nihil
33	Foto Presiden/Wakil	1	1	nihil	nihil
34	Lambang Garuda	1	1	nihil	nihil
35	Facsimile	2	2	nihil	nihil
36	Scanner	1	1	nihil	nihil
37	Unit Tanscelver SSB \	1	1	nihil	nihil
38	Microphone/Boom Stand	3	3	nihil	nihil
39	Microphone Floor Stand	6	6	nihil	nihil
40	Profesional Sound Sistem	2	2	nihil	nihil
41	Microphone Table Stand	6	6	nihil	nihil
42	Alat Komunikasi Radio VHF Lain-lain	2	1	nihil	nihil
43	Unit Transcarver/Transmitter VHF	3	3	nihil	nihil
44	Antena VHF/FM Stationary	2	2	nihil	nihil
45	Mikroskop Dengan Kamera	2	2	nihil	nihil
46	Personal Komputer	3	3	nihil	nihil



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI GORONTALO

47	DC Power Supply	1	1	nihil	nihil
48	Baju Karate	65	65	nihil	nihil
49	Finger Print	1	1	nihil	nihil
50	Tenda Peleton	1	1	nihil	nihil
51	Velbed	8	8	nihil	nihil
52	Layar Proyektor	1	1	nihil	nihil
53	Perlengkapan Motor Operasional Lalu Lintas	2	2	nihil	nihil
54	Alat Pelengkapan Pemadam Kebakaran	6	6	nihil	nihil
55	Kipas Angin Tempel dan gantung	5	5	nihil	nihil
56	TV untuk CCTV	1	1	nihil	nihil
57	CCTV	1 Set	1 Set	nihil	nihil
58	Kursi Rapat	100	100	nihil	nihil
59	Drone Kamera	1	1	nihil	nihil

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025.

Sarana dan prasarana yang dimiliki secara umum mampu untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi sekaligus menunjang kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo. Untuk menjaga kualitas dan performa sarana dan prasarana yang dimiliki, setiap tahun perlu dilakukan pemeliharaan dan penambahan atau perbaikan (rehabilitasi) guna menggantikan sarana dan prasarana yang telah mengalami penurunan kualitas atau tidak lagi berfungsi secara optimal.

I. Keuangan

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo pada tahun 2025 berasal dari APBD Daerah Provinsi Gorontalo. Pada Tahun Anggaran 2025 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 11.089.863.265 dengan rincian Belanja operasi Rp. 10,971,977,265 Belanja Modal Rp. 117,886,000, Belanja Tidak Terduga Rp.0 dan Belanja Transfer Rp.0. diperuntukkan untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis maupun program-program pendukung. Belanja langsung yang berasal dari APBD yang didukung oleh 3 program dan 10 Kegiatan dan 21 Sub Kegiatan.

J. Sistematis Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Sistematis penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Ringkasan Eksekutif memuat:



1. Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya;
2. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

BAB I (PENDAHULUAN)

Dalam bab ini memuat tentang alasan disusun LAKIP/manfaat LAKIP, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo Potensi yang menjadi ruang lingkup PD dan Sistematika penulisan LAKIP

BAB II (PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA)

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis, dan dan perjanjian kinerja. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi Kepala Daerah.

BAB III (AKUNTABILITAS KINERJA KEUANGAN)

A. Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo

Pada sub bab ini menyajikan capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024;
- 2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- 3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo;
- 4) Membandingkan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar nasional;
- 5) Menganalisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- 6) Menganalisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;



7) Menganalisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV (PENUTUP)

Bab ini menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah-langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.

LAMPIRAN

1. Matriks Renstra
2. Perjanjian Kinerja
3. Pengukuran Kinerja/Rekap data pengukuran yang sesuai IKU
4. Indikator Kinerja Utama



BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo menyusun Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo merupakan manifestasi komitmen Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Provinsi Gorontalo yang tertuang dalam RPD Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026. Sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan, perumusan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 tidak terlepas dari kesuksesan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan periode sebelumnya (2017-2022).

RPD Pemerintah Provinsi Gorontalo merupakan dokumen landasan atau acuan pokok penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan pemerintahan selama empat tahun, yang disiapkan oleh pemerintah daerah, menggunakan pendekatan teknokratik sebelum terpilihnya kepala daerah dan wakil kepala daerah yang disajikan dengan sistematika yang disusun berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2007-2025 dan Peraturan Gubernur Provinsi Gorontalo No.15 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026.

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah periode lima tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan. Sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2018, Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 15 Tahun 2022.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menjabarkan tentang konsep Perencanaan Pembangunan yang disusun secara demokratis, terpadu dan berkesinambungan untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan secara efektif, efisien dan berkelanjutan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun



2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, diantaranya mengatur tentang Pemilihan Kepala Daerah serentak secara Nasional yang akan dilaksanakan tahun 2024. Disisi lain bahwa periode Kepemimpinan Kepala daerah Provinsi Gorontalo hasil Pemilihan Kepala Daerah tahun 2017 dan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Gorontalo yang berakhir tahun 2022. Sehingga untuk menjaga kesinambungan dalam proses pembangunan daerah, sebagaimana Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021, yang antara lain menyebutkan bahwa bagi daerah yang Kepala Daerah atau periodisasi RPJMD telah berakhir pada tahun 2022, diinstruksikan untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah tahun 2023-2026, yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Tahun 2023-2026.

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 sebagai pedoman pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan selama kurun waktu 4 (empat) tahun atau sampai dengan penetapan Kepala Daerah hasil Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024 dilantik dan Dokumen RPJMD yang memuat Visi Misi Kepala Daerah terpilih ditetapkan. RPD Provinsi Gorontalo menjadi pedoman dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah tahun 2023-2026.

RPD Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 merupakan tahap terakhir dari pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Gorontalo tahun 2007-2025 yang ditetapkan dengan

Visi: Gorontalo Maju Dan Mandiri, dan

Misi: Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Gorontalo yang Handal,

- 1) Mewujudkan Sumberdaya Manusia Gorontalo yang Handal,
- 2) Mewujudkan Pemerintahan Daerah Gorontalo yang Amanah.

1. Visi dan Misi 2023-2026.

Visi Misi Gubernur Gorontalo yang dituangkan dalam RPD Provinsi Gorontalo berupaya untuk menyinambungkan perencanaan periode 5 tahun sebelumnya (2017-2022) dengan perencanaan periode yang setelahnya (2023-2026). Visi Misi Pemerintah Provinsi Gorontalo pada perencanaan periode 2023-2026 berkesinambungan dan melanjutkan keberhasilan capaian pembangunan dengan periode sebelumnya. Gubernur Gorontalo pada Sidang Paripurna DPRD Provinsi Gorontalo menyampaikan bahwa dengan



memperhatikan arahan RPJPD 2007-2025, serta mempertimbangkan masalah dan tantangan pembangunan yang masih dihadapi diakhir tahun 2022, maka Visi pembangunan tahun 2023-2026 yang ingin dicapai adalah: “*Gorontalo Maju dan Mandiri*, Visi Provinsi Gorontalo yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2007-2025 sebagai berikut:

Gorontalo Maju, mengindikasikan kehendak pemerintah daerah dan masyarakat untuk mewujudkan Gorontalo sebagai propinsi yang memiliki ekonomi yang handal, sumberdaya manusia yang berkualitas yang didukung dengan sistem hukum dan pemerintahan yang memiliki integritas.

Gorontalo Mandiri, menunjukkan kehendak pemerintah daerah untuk membangun masyarakat dan pemerintahan yang memiliki kemampuan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dengan mengandalkan sumberdaya yang dimiliki, kapasitas dalam mengendalikan dinamika lingkungan strategis, serta keotonomian dalam pengambilan keputusan dan tindakan untuk semata-mata kepentingan masyarakat, daerah dan bangsa.

Perumusan Rencana Pembangunan Daerah dalam RPD 2023-2026 mengacu pada upaya pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2007-2025 dimana terdapat misi yang menjadi penjabaran pencapaian visi RPJPD serta focus-fokus pembangunan utama, yaitu;

Misi Pertama, Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Gorontalo yang Handal, yaitu dengan mewujudkan perekonomian daerah berbasis keunggulan setiap wilayah menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan termasuk pelayanan jasa. Pilar pembangunan ekonomi Gorontalo diletakkan pada kompetensi inti daerah, yakni pertanian (pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, dan kehutanan), industri pengolahan, pariwisata, serta pertambangan dan energi, secara berkesinambungan, berwawasan lingkungan dan berdaya saing. Selain itu, pembangunan ekonomi Gorontalo juga diarahkan untuk meningkatkan peran kelembagaan ekonomi masyarakat (koperasi dan usaha kecil menengah), optimalisasi perlindungan sumberdaya produktif daerah, peningkatan kualitas SDM di sektor inti daerah, penyederhanaan sistem, prosedur dan birokrasi dibidang ekonomi, peningkatan konektivitas ekonomi Gorontalo dengan jejaring ekonomi Teluk Tomini, Celebes Incorporated, serta jejaring ekonomi nasional dan internasional. Penguatan perekonomian daerah harus dapat menjamin bahwa prinsip-prinsip non-diskriminatif dan keseimbangan



pemanfaatan ruang dan sumberdaya alam tetap terjaga. Focus pembangunan dalam pencapaian misi pertama dititikberatkan pada :

Focus pembangunan dalam pencapaian misi pertama dititikberatkan pada :

1. Pertanian
2. Industri
3. Perdagangan dan Jasa
4. Pariwisata
5. Pertambangan
6. Investasi
7. Kependudukan dan.
8. Koperasi dan UKM
9. Penelitian dan Pengembangan
10. Tata Ruang
11. Infrastruktur

Misi Kedua, Mewujudkan Sumberdaya Manusia Gorontalo yang Handal, adalah dengan pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing yang meliputi peningkatan, perluasan dan pemerataan akses pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat, peningkatan penguasaan dan pemanfaatan iptek melalui penelitian, pengembangan, dan penerapan menuju inovasi secara berkelanjutan, peningkatan kesadaran emosional dan spritual, peningkatan kualitas peran masyarakat di bidang keagamaan, seni, sosial budaya, adat, olahraga, politik, dan keamanan, serta pembangunan infrastruktur dan suprastruktur pendukung yang relevan dan berkualitas.

Focus pembangunan dalam pencapaian misi kedua dititikberatkan pada :

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Inovasi
4. Keagamaan
5. Sosial Budaya
6. Jamsil Perlindungan Sosial

Misi ketiga, Mewujudkan Pemerintahan Daerah Gorontalo yang Amanah, adalah dengan pemantapan penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota, peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program pembangunan daerah, pengembangan kapasitas manajemen pemerintah daerah melalui reformasi birokrasi, peningkatan kualitas SDM aparatur, right-sizing OTK dan pengelolaan keuangan daerah, peningkatan kualitas peran DPRD, peningkatan relevansi dan kualitas sarana dan prasarana penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan peran masyarakat dalam pengambilan keputusan



kebijakan publik, serta peningkatan penyeberluasan informasi dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada publik.

Focus pembangunan dalam pencapaian misi ketiga dititikberatkan pada :

1. Pelayanan Publik
2. Pengembangan Kualitas Aparatur
3. Kapasitas Perencanaan Daerah
4. Keuangan Daerah
5. Infrastruktur Pemerintah
6. Kemitraan Pembangunan
7. Hukum Dan Undang-undangan
8. Koordinasi Pemerintahan
9. Keamanan dan Ketertiban
10. Sosila Dan Politik
11. Budaya dan adat Istiadat

Pada momen penyusunan RPD ini, dimana secara nasional telah sementara berjalan kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Nasional (RPJMN) 2020- 2024, yang menetapkan Visi; “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” dan menjabarkannya pencapaiannya ke dalam Misi berikut:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

Untuk lebih mendetailkan arahan misi pembangunan tersebut, maka dikelompokkan penjabarannya melalui 7 (tujuh) agenda pembangunan nasional, yaitu:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar



6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Mengacu pada fokus-fokus pembangunan yang tertuang dalam RPJPD Provinsi Gorontalo dan memperhatikan RPJMN 2025-2029 serta menelaah rumusan isu-isu strategis daerah, maka kebijakan utama pembangunan provinsi Gorontalo tahun 2023-2026 adalah :

1. Peningkatan Ekonomi Daerah Pembangunan ekonomi akan dititikberatkan pada Pengelolaan sumber daya ekonomi sesuai potensi yaitu pertanian, kelautan dan perikanan serta kehutanan dan mendorong peningkatan nilai tambah pertanian dan perikanan, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.
2. Pengembangan Wilayah dan Pedesaan
Pembangunan wilayah dan pedesaan akan difokuskan dengan mengkoordinasikan seluruh seluruh stakeholders pembangunan pada Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan bagi wilayah yang belum berkembang dan Peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar secara merata.
3. Peningkatan Sumber Daya Manusia Pembangunan sumberdaya manusia dititikberatkan pada Peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, Peningkatan layanan pendidikan yang lebih berkualitas, pelaksanaan perlindungan social, Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda, juga mendorong upaya Pengentasan kemiskinan dan Peningkatan produktivitas tenaga kerja.
4. Peningkatan Kebudayaan dan Agama Pembangunan kebudayaan dan agama akan didorong melalui peningkatan pelestarian kebudayaan dan budaya llerasi serta meningkatkan pemahaman dan kerukunan beragama.
5. Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis Pembangunan infrastruktur dititikberatkan pada Pembangunan infrastruktur layanan dasar, Pembangunan konektivitas transportasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan Pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK untuk transformasi digital.
6. Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan Pembangunan lingkungan hidup dan ketahanan bencana diarahkan melalui Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Peningkatan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI GORONTALO



7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Pembangunannya diarahkan pada peningkatan pelayanan publik berkualitas, percepatan reformasi birokrasi serta Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Selanjutnya visi misi tersebut dijabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah yang selengkapnya dituangkan dalam bagan alir cascade RPD Provinsi Gorontalo 2023-2026 dapat di lihat pada tabel 2.1 sebagai berikut;

**Tabel 2.1 Ringkasan Visi dan Misi Rencana Pembangunan Daerah Provinsi
Gorontalo 2023-2026**

Visi: Gorontalo Maju Dan Mandiri					
No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1	2	3	4	5	6
1.	Mewujudkan Pemerintahan Daerah Gorontalo yang Amanah	Terwujudnya Good and Clean Governmen	1. Nilai MCP (%)	1. Meningkatkan stabilitas keamanan dan penguatan demokrasi daerah	1. Indeks Demokrasi (%)
			2. Indeks Reformasi Birokrasi	2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	2. Nilai SAKIP

**Tabel 2.2 Ringkasan Tujuan dan sasaran Visi dan Misi RPD Provinsi
Gorontalo 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Strategi
Peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan	Meningkatkan produksi, produktivitas, mutu dan keamanan serta keanekaragaman komoditi potensial bersumber dari pertanian, perikanan dan kelautan yang ramah lingkungan dan berdampak pada penguatan kemandirian pangan serta kesejahteraan petani, nelayan dan pembudidaya
	Meningkatnya nilai tambah produk unggulan daerah, Lapangan kerja dan daya saing perekonomian	Peningkatan industri hulu hilir, industri olahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, pertambangan, aspek kegeologian, peningkatan nilai
		tambah, tenaga kerja, Peningkatan KUKM, peningkatan ekspor, dan peningkatan pariwisata dan ekonomi



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI GORONTALO

Tujuan	Sasaran	Strategi
		kreatif
	Meningkatnya daya saing dan kemandirian desa	Mendorong peningkatan ekonomi pedesaan berbasis potensi lokal dengan pendekatan klaster kawasan strategis
	Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Jangkauan dan Kualitas Infrastruktur Fisik dan Non Fisik Kewenangan Provinsi
		Meningkatkan Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang mendukung pelaksanaan E-Government
	Pemenuhan Hak Sosial Dasar Masyarakat	Masyarakat Perlindungan sosial bagi masyarakat
Peningkatan Sumber daya manusia	Meningkatnya mutu dan kualitas layanan pendidikan	Peningkatan Kualitas dan Tata Kelola Layanan Pendidikan Serta Kurikulum yang Adaptif
	Meningkatnya derajat kesehatan	Meningkatkan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Menuju Cakupan Kesehatan Semesta
	Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda	Meningkatkan tumbuh kembang anak, perlindungan terhadap perempuan dan anak, meningkatkan peran dan partisipasi perempuan serta meningkatkan produktifitas dan partisipasi pemuda dalam pembangunan
	Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan dan agama	Meningkatkan pelestarian warisan budaya daerah sebagai bagian pendukung pembangunan dan meningkatkan nilai keagamaan
	Meningkatnya budaya literasi masyarakat	Meningkatkan budaya literasi, bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan dan berkarakter
Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Peningkatan pengelolaan, pengendalian dan perlindungan Lingkungan Hidup
	Meningkatnya ketahanan terhadap dampak bencana dan bahaya iklim	Peningkatan pengelolaan penanggulangan bencana dan pengendalian resiko bencana
		Pembangunan Rendah Karbon
Terwujudnya Good and Clean Governmen	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Percepatan reformasi birokrasi
	Meningkatnya stabilitas keamanan dan penguatan demokrasi daerah	Peningkatan ketentraman dan Ketertiban Masyarakat serta pemantapan demokrasi



Lebih lanjut untuk mendukung pencapaian visi dan misi Provinsi Gorontalo maka yang menjadi tujuan strategis pemerintah Provinsi Gorontalo di bidang urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum tahun 2023-2026 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.3 Tujuan Strategis Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026

No	Tujuan Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Base line 2022	Target Tahunan				Target Akhir RPD
					2023	2024	2025	2026	
1	Terwujudnya Good and Clean Government	1. Nilai MCP (%)	Nilai	91,2	92,65	94,1	95,6	98,51	98,51
		2. Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	64,5	65,1	65,7	66,3	66,90	66,90

Berangkat dari tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah tersebut dan sesuai tugas dan pokok fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo berupaya mendukung pencapaian sasaran Pemerintah Daerah yaitu Meningkatnya stabilitas keamanan dan penguatan demokrasi daerah dan Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan.

B. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

❖ Tujuan

Mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan, maka tujuan jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo selama 4 tahun anggaran dapat dilihat pada Tabel.2.4 sebagai berikut:

Tabel 2.4 Tujuan Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026

No	Tujuan Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Base line 2022	Target Tahunan				Target Akhir Renstra
					2023	2024	2025	2026	
1.	Peningkatan Stabilitas Keamanan Dan Penguatan Demokrasi Daerah	Indeks Demokrasi (%)	Nilai	70,54	70,54	70,54	70,54	72	72
2	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Nilai SAKIP	Nilai	B	BB	BB	BB	A	A



❖ Sasaran Strategis

Berdasarkan pada tujuan strategis yang telah ditetapkan maka sasaran strategis yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 4 tahun dapat dilihat pada Tabel 2.5 sebagai berikut:

Tabel 2.5 Sasaran Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Base line 2022	Target Tahunan				Target Akhir Renstra
					2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertertiban Masyarakat Serta Pemantapan Demokrasi	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat di selesaikan	%	100	100	100	100	100	100
		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100	100	100	100	100	100
2.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Nilai SAKIP (Satpol PP)	Nilai	BB	BB	BB	BB	A	A

C. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi. Adapun strategi dan arah kebijakan jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 dapat dilihat pada tabel 2.6 sebagai berikut :

Tabel: 2.6.Strategi dan Arah Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026.

No	Sasaran Strategis	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertertiban Masyarakat Serta Pemantapan Demokrasi	Peningkatan Kualitas Pelaksanaan SPM Kewenangan Provinsi Urusan Trantibum	1. Meningkatkan kapasitas SDM Satpol Pamong Praja dan Peningkatan PPNS menuju rasio ideal sesuai ketentuan yang berlaku 2. Meningkatkan kemampuan perlengkapan pendukung operasi penegakan ketenteraman dan ketertiban umum



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI GORONTALO

No	Sasaran Strategis	Strategi	Arah Kebijakan
			3. Meningkatkan penyediaan layanan dampak penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah
			4. Advokasi pemenuhan SPM Trantibum pada Pemerintah Kab/Kota
			5. Kemitraan strategis antar lembaga/daerah dalam rangka perlindungan masyarakat
			6. Mengoptimalkan peran dan fungsi Sekretariat PPNS
			7. Meningkatkan Patroli, Deteksi Dini pada lokasi-lokasi prioritas Pemerintah Provinsi

Dalam Pencapaian misi Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Tujuan Peningkatan Tata Kelola pemerintahan yang baik dan lebih melayani, maka Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo menjabarkan menjadi tujuan perangkat daerah yaitu;

1. Peningkatan Stabilitas Keamanan Dan Penguatan Demokrasi Daerah Dengan Inidkator Tujuan :

- 1) Indeks Demokrasi (%)
- 2) Nilai SAKIP

Selanjutnya untuk mencapai tujuan tersebut, maka dijabarkan kembali menjadi sasaran yaitu:

1. Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiriban Masyarakat Serta Pemantapan Demokrasi Dengan Indikator sasaran:

- 1) Persentase Gangguan Trantibum yang dapat di selesaikan
- 2) Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan

2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Dengan Sasaran:

- 1) Nilai SAKIP (Satpol PP)

Pencapaian Indikator Tujuan dan Sasaran dilaksanakan melalui program dan kegiatan prioritas sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum

Outcome dari program adalah Persentase Peningkatan Ketentraman, Dan Ketertiban Umum.



a. Pelaksanaan Program

1) Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

- ✚ *Sub Kegiatan* : Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan.
- ✚ *Sub Kegiatan* : Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa.
- ✚ *Sub Kegiatan* : Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi. umum di Provinsi Gorontalo.
- ✚ *Sub Kegiatan* : Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
- ✚ *Sub Kegiatan* : Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan
- ✚ *Sub Kegiatan* : Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia
- ✚ *Sub Kegiatan* : Penyediaan Layanan dalam rangka dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada

2) Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur

- ✚ *Sub Kegiatan* : Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
- ✚ *Sub Kegiatan* : Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
- ✚ *Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah, Dukungan Pelaksanaan Sidang Ditempat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS.*

3) Kegiatan Pembinaan Penyidikan Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi

- ✚ *Sub Kegiatan* : Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS



2. Program Peningkatan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran.

b. Pelaksanaan Program

1) Kegiatan Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran

✚ Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

✚ Sub Kegiatan : Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota

2) Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

✚ Sub Kegiatan Pengawasan penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

3. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi, Outcome dari program adalah Cakupan pelayanan Penunjang urusan Pemerintah Daerah

1) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

✚ Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

2) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

✚ Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

✚ Sub Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi

4) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

✚ Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

✚ Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

5) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

✚ Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD

✚ Sub Kegiatan : Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN



D. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Tabel. 2.7 Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formula/ Penjelasan	
1.	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat serta Pemantapan Demokrasi	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat di selesaikan	Jumlah Pengaduan yang diselesaikan	X 100
			Jumlah Pengaduan Pelanggaran yang masuk	
		Persentase Perda/Perkada yang ditegakkan	Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan	X 100
			Jumlah Keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi	
2.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Nilai SAKIP	Dokumen SAKIP Satpol PP yang di evaluasi Inspektorat	

E. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.8 Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo Tahun 2025.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan (%)	Triwulan	Target (%)
1.	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat serta Pemantapan Demokrasi	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat di selesaikan	%	100	Triwulan I	-
					Triwulan II	-
					Triwulan III	-
					Triwulan IV	100



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI GORONTALO

		Persentase Perda/Perkada yang ditegakkan	%	100	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	- - - 100
2.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Nilai SAKIP	Nilai	BB	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	- - - 100

F. Rencana Anggaran Tahun 2025

Pada Tahun Anggaran 2025 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni yang bersumber dari APBD sebesar **Rp.11.818.977.615,00**. dengan rincian Belanja Operasi **Rp.11.174.411.615,00** Belanja Modal **Rp. 644.566.000,00** Belanja Tidak Terduga Rp, -, Belanja Transfer Rp. -. Melalui mekanisme perubahan APBD 2025 menjadi sebesar **Rp.11.089.863.265,00** dengan rincian Belanja Operasi sebesar **Rp.10.971.977.265,00** dan Belanja Modal **Rp.117.886.000,00**. Belanja Tidak Terduga Rp, -, Belanja Transfer Rp. -.

Target Belanja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo Di dalam perencanaan pelaksanaan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo menetapkan target belanja setelah perubahan sebesar **Rp. 11.089.863.265,00** dengan rincian Belanja Operasi sebesar **Rp. 10.971.977.265,00** dan Belanja Modal Rp. 117.886.000,00.

Tabel 2.9 Target Belanja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo APBD Perubahan Tahun 2025.

No	Uraian	Target	Persentase
1	Belanja Operasi	Rp. 10.971.977.265	100%
	- Belanja Pegawai	Rp. 5.139.747.200	100%
	- Belanja Barang dan Jasa	Rp. 5.832.230.065	100%
2	Belanja Modal	Rp. 117.886.000	100%
3	Belanja Tidak Terduga		
4	Belanja Transfer		
	Jumlah	Rp. 11.089.863.265	100%



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI GORONTALO

G. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran belanja langsung Tahun 2025 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tabel. 2.10. Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo

No	Sasaran	Anggaran (Rp)	Persentase	Keterangan
1	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat serta Pemantapan Demokrasi	Rp.4.219.462.235	100%	APBD
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Rp. 6.870.401.182	100%	APBD
2	Dari Dana APBD	Rp.11.089.863.265	100%	APBD
3	Dari Dana DAK Fisik Penugasan	-		
4	Dari Dana PEN	-		
	Jumlah	Rp.11.089.863.265	100%	APBD

Tabel. 2.11. Anggaran Belanja Per Sasaran Strategis dan Program Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo:

Sasaran Stratis	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Anggaran
Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat serta Pemantapan Demokrasi	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	3.795.804.235
	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	3.250.758.322
	Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	2.324.390.804
	Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	10.834.371
	Sub Kegiatan Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	524.421.933
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	118.284.925
	Sub Kegiatan Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	82.071.161



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI GORONTALO

Sasaran Strategis	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Anggaran
	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	166.693.191
	Penyediaan Layanan dalam rangka dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	24.061.937
	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	498.785.364
	Sub Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	284.843.439
	Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	181.509.309
	Sub Kegiatan Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah, Dukungan Pelaksanaan Sidang Ditempat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS	32.432.616
	Kegiatan Pembinaan Penyidikan Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	46.260.549
	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	46.260.549
	Program Peningkatan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	423.657.848
	Kegiatan Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	384.426.600
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	354.684.600
	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	30.742.600
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	6.752.515.182
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	953.180.032
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	953.180.032
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	539.900.400
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	539.900.400
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	138.449.000
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	138.449.000
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	39.208.600
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	20.207.950



Sasaran Strategis	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Anggaran
	Daerah	
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.000.650
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.199.663.150
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.139.747.200
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	59.915.950
	Jumlah	11.089.863.265

H. RENCANA STRATEGIS 2025-2029

Transisi dari **RPD 2023–2026** menuju **RPJMD 2025–2029** merupakan bagian dari siklus perencanaan pembangunan daerah yang menyesuaikan dengan dinamika pemerintahan dan kebijakan nasional.

Pada periode awal, pemerintah daerah menggunakan **Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023–2026** sebagai dokumen perencanaan sementara. RPD ini disusun karena belum adanya kepala daerah definitif hasil pemilihan, sehingga berfungsi menjaga kesinambungan pembangunan, pelayanan publik, dan arah kebijakan strategis daerah agar tetap berjalan. Fokus RPD umumnya lebih pada stabilisasi program, pemenuhan layanan dasar, serta menjaga agar target pembangunan tidak mengalami stagnasi.

Seiring berjalannya waktu, setelah terpilihnya kepala daerah definitif melalui proses politik (pilkada), maka disusunlah **Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029**. RPJMD ini menjadi dokumen perencanaan utama yang memuat visi, misi, dan program prioritas kepala daerah terpilih selama lima tahun masa jabatannya. Kehadiran RPJMD menandai peralihan dari perencanaan yang bersifat transisional (RPD) menuju perencanaan yang lebih visioner, terarah, dan berbasis janji politik yang terukur.

Dalam masa transisi tersebut, terjadi proses penyelarasan (sinkronisasi) antara program-program dalam RPD dengan arah kebijakan baru dalam RPJMD. Program yang dinilai relevan akan dilanjutkan, sementara program yang kurang sesuai akan disesuaikan atau digantikan dengan prioritas baru. Selain itu, RPJMD juga mengintegrasikan kebijakan nasional, potensi daerah, serta kebutuhan masyarakat yang berkembang.



Dengan demikian, transisi dari RPD 2023–2026 ke RPJMD 2025–2029 bukanlah keputusan arah pembangunan, melainkan proses kesinambungan yang disempurnakan. RPD berperan sebagai jembatan, sedangkan RPJMD menjadi pijakan utama untuk mendorong pembangunan daerah yang lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan sesuai dengan visi kepemimpinan yang baru.

2. Visi, Misi RPJMD 2025-2029

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD 2025 - 2029 merupakan tahapan pembangunan 5 (lima) tahunan yang pertama dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045. Periode pertama dari tahapan RPJPD ini sangat penting dalam mewujudkan Visi Jangka Panjang Gorontalo 2025 - 2045, yaitu **Gorontalo Provinsi Madani yang Maju dan Berkelanjutan**. Visi pembangunan Provinsi Gorontalo tahun 2025-2045 diarahkan pada pencapaian tujuan dan harapan masyarakat Gorontalo sebagai **Provinsi Madani 2045**. Penyebutan Provinsi Madani berdasarkan kultur dan falsafah hidup masyarakat Gorontalo yang memiliki adab dalam membangun, memaknai dan menjalankan kehidupannya. Visi pembangunan tersebut diukur melalui tingkat kemajuan peradaban, dan keberlanjutan pembangunan dan lingkungan yang ingin dicapai. Berdasarkan hal tersebut, diberikan penjelasan makna visi untuk membentuk kesamaan pandangan dan pemahaman tentang substansi filosofis yang terkandung, agar semua pemangku pembangunan dapat bersinergi memberikan kontribusi dalam pencapaiannya.

Maju diartikan bahwa di tahun 2045 Provinsi Gorontalo mencapai masyarakat yang Sejahtera, Produktif dan Inovatif. Sejahtera adalah masyarakat Gorontalo semakin makmur dengan menurunnya kemiskinan, kesenjangan dan pengangguran semakin kecil, meningkatnya kualitas sumber daya manusia, dan mewujudkan kehidupan masyarakat yang berkeadilan sosial. Produktif, yaitu pengelolaan sumber daya alam untuk perekonomian yang kompetitif, sumber daya manusia yang berkualitas, penguasaan ilmu dan teknologi, meningkatnya konektivitas dan sarana prasarana, pemerintahan yang profesional dan berakhlak, berkurangnya kesenjangan antar wilayah dan meningkatnya investasi dengan keamanan dan ketertiban daerah yang terus terjaga. Inovatif, yaitu Pembangunan Gorontalo yang mengedepankan strategi pemanfaatan ilmu pengetahuan teknologi dan inovasi untuk mewujudkan daya saing daerah.



Berkelanjutan dimaksudkan Pembangunan di Provinsi Gorontalo menerapkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pembangunan sosial yang adil, keberlanjutan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup serta didukung oleh tata kelola dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Kualitas hidup masyarakat meningkat ditandai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD 2025 - 2029 merupakan tahapan pembangunan 5 (lima) tahunan yang pertama dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045.

2.1 Visi Pembangunan Tahun 2025-2029

Dengan memperhatikan arahan RPJPD 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029, serta mempertimbangkan permasalahan pembangunan serta isu dan tantangan pembangunan, Gubernur Gorontalo telah menetapkan Visi pembangunan Provinsi Gorontalo tahun 2025-2029 adalah: **“Gorontalo Maju dan Sejahtera”** Visi Provinsi Gorontalo tahun 2025-2029 tersebut mengandung 2 (dua) unsur penting, yaitu : **Gorontalo Maju**, adalah kondisi daerah yang maju, yang ditandai dengan posisi dan keadaan yang lebih baik dan lebih maju dari kondisi saat ini yang diukur dengan peningkatan daya saing produksi sektor pariwisata, pertanian dan perikanan, serta meningkatnya kualitas dan ketersediaan infrastruktur dasar serta kualitas sumberdaya manusia. **Gorontalo Sejahtera**, yaitu 1) Kondisi daerah yang sejahtera, ditandai dengan meningkatnya Indeks Modal Manusia (IMM), Indeks Pembangunan Manusia, Peningkatan Ekonomi, Peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita, penurunan persentase kemiskinan dan penurunan angka pengangguran; 2) Terus membaiknya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance & clean government), dan terciptanya masyarakat berbudaya, beriman dan bertaqwa dengan menjamin stabilitas keamanan dan ketertiban untuk keberlangsungan pembangunan. Kondisi ini ditandai dengan meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi dan terus memperoleh predikat sebagai daerah teraman.

2.2 Misi Pembangunan Tahun 2025-2029

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam rangka pencapaian visi “Gorontalo Maju dan Sejahtera” maka ditetapkan 5 (lima) Misi pembangunan, yaitu:

1. Mengoptimalkan posisi strategis Gorontalo Terhadap IKN Nusantara untuk akselerasi pembangunan
2. Melakukan akselerasi agar Gorontalo keluar dari lima provinsi termiskin di Indonesia



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI GORONTALO

3. Menstimulasi program kegiatan yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat
4. Mewujudkan infrastruktur pelayanan publik yang merata dan berkualitas
5. Menjadikan “Adat Bersendikan Syara, Syara Bersendikan Kitabullah” sebagai spirit pembangunan dan kehidupan masyarakat.

Selanjutnya visi misi tersebut dijabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah yang selengkapnya dituangkan dalam bagan alir cascade RPJMD Provinsi Gorontalo 2025-2029 dapat di lihat pada tabel 2.1 sebagai berikut;

Tabel 2.12 Ringkasan Visi dan Misi Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo 2025-2029

Visi: “Gorontalo Maju dan Sejahtera					
No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1	2	3	4	5	6
1.	1) Mengoptimalkan posisi strategis Gorontalo Terhadap IKN Nusantara untuk akselerasi pembangunan 2) Melakukan akselerasi agar Gorontalo keluar dari lima provinsi termiskin di Indonesia 3) Menstimulasi program kegiatan yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat 4) Mewujudkan infrastruktur pelayanan publik yang merata dan berkualitas 5) Menjadikan “Adat Bersendikan Syara, Syara Bersendikan Kitabullah” sebagai spirit pembangunan dan kehidupan masyarakat	1. Peningkatan Ekonomi yang Berkelanjutan	1. Pertumbuhan Ekonomi. 2. PDRB Perkapita 3. Indeks Daya Saing Daerah	1. Menciptakan kondusifitas, keamanan dan ketertiban daerah	1. Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI GORONTALO

Tabel 2.13 Ringkasan Tujuan dan sasaran Visi dan Misi RPJMD Provinsi Gorontalo 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Strategi
	Terwujudnya pengembangan wilayah dan konektivitas perkotaan dan perdesaan	Peningkatan konektivitas daerah, pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan mendorong peningkatan investasi
	Terwujudnya peningkatan produktivitas perekonomian daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Produktivitas UMKM, IKM, Koperasi, dan Tenaga Kerja 2. Peningkatan Produktivitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan Perikanan 3. Peningkatan nilai tambah pariwisata dan ekonomi kreatif 4. Peningkatan perekonomian daerah melalui pengelolaan pertambangan dan sumber daya alam secara berkelanjutan
	Terwujudnya kemandirian pangan yang didukung dengan ketahanan energi dan air	Penguatan kemandirian pangan dan ketahanan energi dan air
	Terwujudnya kesinambungan fiskal dan meningkatkan /kemandirian daerah	Peningkatan upaya extensifikasi dan intensifikasi Pendapatan daerah serta peningkatan kualitas tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien
	Menciptakan kondusifitas, stabilitas, kemandirian, ketertiban daerah dan demokrasi	Penguatan koordinasi dan komitmen kerjasama serta gotong royong melalui kearifan lokal seperti "Mohuyula" dalam menjaga stabilitas, keamanan dan ketertiban daerah
	Terwujudnya percepatan penuntasan kemiskinan dan meningkatnya cakupan perlindungan dan pemberdayaan sosial bagi seluruh penduduk Gorontalo secara berkeadilan dan inklusif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong pemenuhan dan akses penduduk terhadap perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang terintegrasi, komprehensif, dan inklusif. 2. kolaborasi penanggulangan kemiskinan daerah melalui perencanaan, pendanaan, dan intervensi yang sinergi antara provinsi dan kabupaten/kota 3. Pemenuhan akses hunian layak dan penanganan pemukiman kumuh
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat dan Penguatan Sistem Kesehatan	Peningkatan upaya promotif, preventif, kuratif serta pembudayaan perilaku hidup sehat
	Terwujudnya Pendidikan yang Berkualitas	Peningkatan dan pemerataan akses, mutu dan kualitas pendidikan.
	Terwujudnya	Pembangunan agama dan budaya melalui



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI GORONTALO

Tujuan	Sasaran	Strategi
	penguatan peran agama dan budaya dalam pembangunan daerah	pelestarian budaya, pemeliharaan sejarah dan cagar budaya, dan pelayanan keagamaan, adat dan budaya
	Meningkatnya kualitas pemuda, olahraga, keluarga, kesetaraan gender dan masyarakat inklusif	1. Peningkatan ketahanan keluarga, pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan daerah 2. Peningkatan peran pemuda dalam pembangunan dan peningkatan prestasi olahraga
	Terwujudnya Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	1. Mendorong pembangunan infrastruktur pelayanan publik yang berkelanjutan 2. Peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta pemanfaatan SDA, termasuk energi berbasis lingkungan serta Penguatan manajemen bencana, mencakup mitigasi struktural dan nonstruktural, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan adaptasi pemulihan pascabencana
	Terwujudnya Regulasi dan tata Kelola Pelayanan Publik yang berintegritas dan Adaptif, hukum yang berkeadilan dan berkepastian	Penguatan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi, peningkatan manajemen aparatur sipil negara (ASN) yang professional, transparan, kompetitif untuk pelayanan publik dan pembangunan, peningkatan kualitas pengawasan APIP serta peningkatan kualitas dan penegakan produk hukum daerah

I. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 2025-2029

❖ Tujuan

Mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan, maka tujuan jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo selama 5 tahun anggaran dapat dilihat pada Tabel.2.4 sebagai berikut:

Tabel 2.14 Tujuan Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

No	Tujuan Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Base line 2024	Target Tahunan					Target Akhir Renstra 2030
					2025	2026	2027	2028	2029	
1.	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kehidupan Bermasyarakat	Indeks Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan	Nilai	0	55,78	58,35	61,03	63,84	66,77	75



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI GORONTALO

		Masyarakat (Indeks Trantibumlin mas)								
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

❖ Sasaran Strategis 2025-2029

Berdasarkan pada tujuan strategis yang telah ditetapkan maka sasaran strategis yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun dapat dilihat pada Tabel 2.5 sebagai berikut:

Tabel 2.15 Sasaran Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Base line 2024	Target Tahunan					Target Akhir Renstra 2030
					2025	2026	2027	2028	2029	
1	Meningkatnya layanan ketenteraman, ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat	Indeks penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum (Nilai)		0	19,64	20,54	21,49	22,48	23,51	25
		penyelenggaraan manajemen satuan perlindungan masyarakat (Nilai)		0	19,89	20,8	21,76	22,76	23,81	25
		Indeks Penyelenggaraan Trantibumlin mas Sub Urusan Kebakaran (Nilai)		0	16,25	17	17,78	18,6	19,45	25

J. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 2025-2029

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi. Adapun strategi dan arah kebijakan jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel 2.6 sebagai berikut :



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI GORONTALO

Tabel: 2.16.Strategi dan Arah Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029.

No	Sasaran Strategis	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4
1.	Meningkatnya layanan ketenteraman, ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat	<p>Peningkatan kapasitas dan profesionalisme pelayanan trantibumlinmas</p> <p>Pemerataan cakupan pelayanan trantibumlinmas hingga ke wilayah administrative provinsi, terutama daerahperbatasan,terpencil atau rawan konflik sosial</p> <p>Penguatan peran serta masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan</p> <p>Penguatan sistem pengawasan dan monitoring pelaksanaan penegakan perda/perkada</p> <p>Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan dan pelaporan pelanggaran</p> <p>Optimalisasi operasi penegakan perda di lapangan secara terkoordinasi dan humanis</p> <p>Sosialisasi dan edukasi perda kepada masyarakat secara massif dan berkelanjutan</p> <p>Penegakan perda/perkada berbasis zona risiko dan potensi pelanggaran hukum</p> <p>Penguatan peran dan fungsi satuan perlindungan masyarakat terhadap potensi gangguan trantibum di kabupaten/kota.</p> <p>Optimalisasi sosialisasi, informasi dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat terkait pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran.</p>	Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Pengawasan Penegakan Perda dan Perkada dalam rangka menjaga kondusifitas ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI GORONTALO

Dalam Pencapaian misi Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Tujuan Peningkatan Ekonomi yang Berkelanjutan, maka Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo menjabarkan menjadi tujuan perangkat daerah yaitu;

1. Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kehidupan Bermasyarakat Dengan Indikator Tujuan :

1) Indeks Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Selanjutnya untuk mencapai tujuan tersebut, maka dijabarkan kembali menjadi sasaran yaitu:

1. Meningkatnya layanan ketenteraman, Ketertiban umum dan Perlindungan masyarakat Dengan Indikator sasaran:

1) Indeks penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum

2) Indeks penyelenggaraan manajemen satuan perlindungan masyarakat

3) Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran

Pencapaian Indikator Tujuan dan Sasaran dilaksanakan melalui program dan kegiatan prioritas sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum

Outcome dari program adalah Persentase Peningkatan Ketentraman, Dan Ketertiban Umum.

a. Pelaksanaan Program

1) Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

✚ *Sub Kegiatan* : Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan.

✚ *Sub Kegiatan* : Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa.

✚ *Sub Kegiatan* : Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi. umum di Provinsi Gorontalo.

✚ *Sub Kegiatan* : Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum.



- ✚ Sub Kegiatan : Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan
- ✚ Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia
- ✚ Sub Kegiatan : Penyediaan Layanan dalam rangka dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada

2) Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur

- ✚ Sub Kegiatan : Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
- ✚ Sub Kegiatan : Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
- ✚ Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah, Dukungan Pelaksanaan Sidang Ditempat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS.

3) Kegiatan Pembinaan Penyidikan Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi

- ✚ Sub Kegiatan : Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS

2. Program Peningkatan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran.

b. Pelaksanaan Program

3) Kegiatan Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran

- ✚ Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
- ✚ Sub Kegiatan : Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota

4) Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

- ✚ Sub Kegiatan Pengawasan penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran



3. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi, Outcome dari program adalah Cakupan pelayanan Penunjang urusan Pemerintah Daerah

- 6) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - + Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 7) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - + Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 8) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - + Sub Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 9) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - + Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - + Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 10) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - + Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD
 - + Sub Kegiatan : Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI GORONTALO

K. INDIKATOR KINERJA UTAMA 2025-2029

Tabel. 2.17 Indikator Kinerja Utama 2025-2029

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA INDIKATOR	METODOLOGI/ DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban kehidupan bermasyarakat	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	<p>Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas dihasilkan dari penghitungan 4 (empat) Indeks yaitu Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas sub urusan bencana, Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum, Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran dan Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satlinmas.</p> <p>Adapun untuk membentuk Indeks Komposit dari Indeks Trantibumlinmas dilakukan dengan metode Pembobotan Analytic Hierarchy Process (AHP) dan diagregasikan sesuai kondisi data (Additive Aggregation Methods). Sehingga formulasi perhitungan yang digunakan adalah Additive Aggregation Methods :</p> $IPT = \sum_{q=1}^q WqIq$ <p><i>IPT</i> : Nilai Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas <i>Wq</i> : Bobot Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub-Urusan ke-<i>i</i> <i>Iq</i> : Nilai Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub-Urusan ke-<i>i</i></p> <p>Atau lebih spesifiknya rumus tersebut dapat dituliskan sebagai berikut:</p> $IPT = (W_{Bencana} \times I_{Bencana}) + (W_{Sub-Urusan} \times I_{Sub-Urusan}) + (W_{Kebakaran} \times I_{Kebakaran}) + (W_{Manajemen} \times I_{Manajemen})$ <p>Keterangan <i>IPT</i> : Nilai Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas <i>W_{Bencana}</i> : Bobot Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub-Urusan Bencana <i>I_{Bencana}</i> : Nilai Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub-Urusan Bencana</p>	<p>Indeks Trantibumlinmas merupakan indeks komposit, yang terdiri dari 4 (empat) Indeks yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub-Urusan Trantibum, dengan aspek penilaian yang meliputi strategi dalam mencapai kinerja Satpol PP dalam menegakkan perda, strategi dalam mencapai kinerja Satpol PP dalam penyelenggaraan Tibumtranmas; Indeks Manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat, dengan aspek penilaian yang meliputi pelaksanaan fungsi Satlinmas, kebijakan Satlinmas, inovasi peningkatan kapasitas Satlinmas, pemberdayaan Satlinmas, sarana dan prasarana Satlinmas; Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub-Urusan Kebakaran, dengan aspek penilaian yang meliputi kelembagaan, perencanaan anggaran, pemenuhan capaian SPM, pemenuhan sarana prasarana, pemenuhan SDM terferivikasi dan pemberdayaan masyarakat. Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub-Urusan Bencana, dengan aspek penilaian yang meliputi kelembagaan, SDM, kebijakan, pendanaan teknis operasional dan kepemimpinan. 	Satpol PP



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI GORONTALO

			<p> <i>W_{Trantibum}</i> : Bobot Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub-Urusan Trantibum <i>I_{Trantibum}</i> : Nilai Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub-Urusan Trantibum <i>W_{Satlinmas}</i> : Bobot Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat <i>I_{Trantibum}</i> : Nilai Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat <i>W_{Kebakaran}</i> : Bobot Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub-Urusan Kebakaran <i>I_{Kebakaran}</i> : Nilai Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub-Urusan Kebakaran </p> <p>Setelah perhitungan angka indeks penyelenggaraan trantibumlinmas dilakukan menggunakan formula di atas, selanjutnya adalah melakukan kategorisasi angka indeks untuk melihat apakah capaian Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas berada pada kategori baik atau buruk.</p> <p>Adapun Kriteria penilaian Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas adalah sebagai berikut:</p> <p>Kriteria Penilaian Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas</p> <table border="1" data-bbox="625 1146 1007 1321"> <thead> <tr> <th>Rentang Nilai</th> <th>Kategori</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00 - 20,00</td> <td>Buruk</td> </tr> <tr> <td>20,01 - 40,00</td> <td>Kurang Baik</td> </tr> <tr> <td>40,01 - 60,00</td> <td>Cukup Baik</td> </tr> <tr> <td>60,01 - 80,00</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>80,00 - 100</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> </tbody> </table>	Rentang Nilai	Kategori	0,00 - 20,00	Buruk	20,01 - 40,00	Kurang Baik	40,01 - 60,00	Cukup Baik	60,01 - 80,00	Baik	80,00 - 100	Sangat Baik		
Rentang Nilai	Kategori																
0,00 - 20,00	Buruk																
20,01 - 40,00	Kurang Baik																
40,01 - 60,00	Cukup Baik																
60,01 - 80,00	Baik																
80,00 - 100	Sangat Baik																
<p>Meningkatnya layanan ketenteraman, ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat</p>	<p>Indeks penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum</p>	<p>Adapun perhitungan yang digunakan untuk menghitung angka indeks secara simultan/agregat/komposit digunakan formula additive aggregation Methods.</p> $I_{pkku} = \sum_n^i WD^i \times WS_n^i \times S_n^i$ <p>Dimana</p> <table border="1" data-bbox="625 1697 1007 1899"> <tr> <td><i>I_{IPKKU}</i> :</td> <td>Nilai Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban umum (IPKKU)</td> </tr> <tr> <td><i>WDⁱ</i> :</td> <td>Nilai bobot pada subdimensi ke-i</td> </tr> <tr> <td><i>WS_nⁱ</i> :</td> <td>Nilai bobot pada subdimensi ke-n dimensi ke-i</td> </tr> <tr> <td><i>S_nⁱ</i> :</td> <td>Nilai rerata skala likert pada indikator subdimensi ke- n dimensi ke-i</td> </tr> </table> <p>kriteria penilaian penyelenggaraan</p>	<i>I_{IPKKU}</i> :	Nilai Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban umum (IPKKU)	<i>WDⁱ</i> :	Nilai bobot pada subdimensi ke-i	<i>WS_nⁱ</i> :	Nilai bobot pada subdimensi ke-n dimensi ke-i	<i>S_nⁱ</i> :	Nilai rerata skala likert pada indikator subdimensi ke- n dimensi ke-i	<p>Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPKKU) adalah ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menilai kinerja pemerintah daerah dalam menjaga dan menyelenggarakan kondisi ketenteraman dan ketertiban umum di wilayahnya. Indeks ini mencerminkan efektivitas penyelenggaraan urusan ketenteraman dan ketertiban umum yang menjadi bagian dari urusan wajib pelayanan dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan</p>	<p>Satpol PP</p>					
<i>I_{IPKKU}</i> :	Nilai Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban umum (IPKKU)																
<i>WDⁱ</i> :	Nilai bobot pada subdimensi ke-i																
<i>WS_nⁱ</i> :	Nilai bobot pada subdimensi ke-n dimensi ke-i																
<i>S_nⁱ</i> :	Nilai rerata skala likert pada indikator subdimensi ke- n dimensi ke-i																



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI GORONTALO

			<p>ketentraman dan ketertiban umum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Kriteria Penilaian IP K KU</p> <table border="1" data-bbox="625 414 1007 616"><thead><tr><th>Rentang Nilai</th><th>Kategori</th></tr></thead><tbody><tr><td>0,00 - 20,00</td><td>Buruk</td></tr><tr><td>20,01 - 40,00</td><td>Kurang Baik</td></tr><tr><td>40,01 - 60,00</td><td>Cukup Baik</td></tr><tr><td>60,01 - 80,00</td><td>Baik</td></tr><tr><td>80,00 -100</td><td>Sangat Baik</td></tr></tbody></table>	Rentang Nilai	Kategori	0,00 - 20,00	Buruk	20,01 - 40,00	Kurang Baik	40,01 - 60,00	Cukup Baik	60,01 - 80,00	Baik	80,00 -100	Sangat Baik	<p>Ketertiban Umum (Trantibum) yang selanjutnya disingkat IPKKU adalah satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola penyelenggaraan trantibum yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam periode tertentu.</p> <p>Urgensi dari IPKKU adalah untuk melihat dan memastikan secara utuh apakah pengelolaan maupun pemberdayaan Satpol PP dalam membantu penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat dari level provinsi sampai kabupaten/kota telah mendapatkan dukungan kebijakan, dukungan program maupun dukungan lainnya.</p> <p>Dalam rangka penyusunan IPKKU dari perspektif penegakan Perda dan Perkada serta penyelenggaraan tibumtranmas, disusun beberapa dimensi yang berpengaruh secara langsung terhadap penyelenggaraannya meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Implementasi penegakan Perda dan Perkada (D.1);2) Implementasi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat (D. 2)3) Manajemen SDM (D.3);4) Manajemen sarana dan prasarana (D.4);5) Perencanaan dan anggaran (D.5);6) Kualitas pelayanan publik
Rentang Nilai	Kategori															
0,00 - 20,00	Buruk															
20,01 - 40,00	Kurang Baik															
40,01 - 60,00	Cukup Baik															
60,01 - 80,00	Baik															
80,00 -100	Sangat Baik															



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI GORONTALO

				<p>(D.6); dan</p> <p>7) Akuntabilitas kinerja (D.7).</p> <p>Berdasarkan hasil kajian teoritis dan emipical normatif, untuk mengukur bagaimana proses manajemen ketertiban umum dilakukan di Indonesia digunakan 3 dimensi besar layanan publik yaitu Strategi, Sumber Daya Manusia, dan Sistem.</p> <p>Dimensi Strategi diturunkan menjadi dua subdimensi yaitu;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Strategi dalam mencapai Kinerja Satpol PP dalam Penegakkan Perda dan Perkada 2) Strategi dalam mencapai Kinerja Satpol PP dalam Penyelenggaraan Trantibum. <p>Dimensi Sumber daya Manusia (SDM) diturunkan menjadi dua subdimensi yaitu;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pemberdayaan SDM dan 2) Peningkatan Kapasitas SDM. <p>Sedangkan dimensi Sistem diturunkan menjadi tiga subudimensi yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Sarana dan Prasarana, 2) Perencanaan dan Anggaran, dan 3) Akuntabilitas. 	
		Indeks penyelenggaraan manajemen satuan perlindungan masyarakat	Indeks Manajemen Penyelenggaraan (IPM) Satlinmas merupakan proses skoring secara keseluruhan (simultan/agregat/komposit) dari kumpulan skor dimensi, skor subdimensi, sampai skor setiap indikator penyusun indeks. IPM Satlinmas terdiri dari 3 dimensi, 5 subdimensi, dan 13 indikator. Setiap dimensi diturunkan menjadi	Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satlinmas ("Indeks PM") adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan seberapa baik suatu pemerintah daerah menyelenggarakan manajemen Satlinmas sesuai standar yang ditetapkan dalam keputusan tersebut. Indeks ini mencerminkan kapasitas kelembagaan, sistem, sumber daya, proses	Satpol PP Provinsi dan Satpol PP Kab/Kota



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI GORONTALO

			<p>subdimensi, dan setiap subdimensi diturunkan menjadi subsubdimensi internal dan eksternal yang kemudian seluruhnya diturunkan kembali menjadi indikator.</p> <p>Setiap dimensi, subdimensi, maupun indikator memiliki bobot yang berbeda (based on framework) berdasarkan penilaian para pakar menggunakan teknik pembobotan Analytical Hierarchy Process (AHP). Untuk menghitung angka indeks secara simultan/agregat/komposit, maka akan digunakan metode perhitungan arithmetic means dengan rumus sebagai berikut:</p> <p>IPM Satlinmas $\sum_{i=1}^n ((WD^i \times WV_i^i \times S_n^i) \div k)$ Dengan :</p> <table border="1" data-bbox="625 1079 1007 1326"> <thead> <tr> <th>IPM Satlinmas</th> <th>Total nilai indeks</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>WDi :</td> <td>Nilai pembobotan pada dimensi i</td> </tr> <tr> <td>WVin :</td> <td>Nilai pembobotan pada variable n dimensi i</td> </tr> <tr> <td>Sin :</td> <td>Nilai rerata skala likert pada indicator variable n dimensi i</td> </tr> <tr> <td>K :</td> <td>Jumlah skala likert yang digunakan</td> </tr> </tbody> </table> <p>Setelah proses perhitungan angka indeks dilakukan, tahap terakhir adalah memberikan kategorisasi angka indeks untuk melihat apakah capaian kinerja manajemen satlinmas yang telah diukur berada pada kategori baik atau buruk. Kriteria penilaian IPM Satlinmas yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Kategorisasi Penilaian IPM Satlinmas</p>	IPM Satlinmas	Total nilai indeks	WDi :	Nilai pembobotan pada dimensi i	WVin :	Nilai pembobotan pada variable n dimensi i	Sin :	Nilai rerata skala likert pada indicator variable n dimensi i	K :	Jumlah skala likert yang digunakan	<p>operasional, dan tata kelola yang mendukung kinerja Satlinmas dalam menjaga ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat</p> <p>Definisi operasional dalam penelitian ini menjabarkan konsep dari konstruk utama yang diukur yaitu: manajemen satlinmas dengan 3 dimensi pengukuran, yaitu Strategi, Sumber Daya Manusia, dan Sistem.</p> <p>Untuk mempermudah dan memberikan arah yang lebih jelas dalam pencapaian tujuan penelitian, maka diuraikan dimensi, indikator dan skala pengukuran seperti terlihat di bawah ini :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Manajemen Strategi, 2) Manajemen Sumber Daya Manusia, dan 3) Manajemen Sistem. <p>Berdasarkan hasil kajian teoritis dan emipical normatif, untuk mengukur bagaimana proses manajemen satlinmas dilakukan di Indonesia digunakan 3 dimensi besar manajemen layanan publik yaitu stratgei, Sumber daya manusia, dan sistem.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dimensi Strategi diturunkan menjadi dua subdimensi yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1) Pelaksanaan Fungsi Satlinmas dan 2) Kebijakan Satlinmas. • Dimensi Sumber daya Manusia (SDM) diturunkan menjadi subdimensi : <ol style="list-style-type: none"> 1) Inovasi Peningkatan Kapasitas Satlinmas. • Sedangkan dimensi sistem diturunkan menjadi dua subudimensi yaitu : 	
IPM Satlinmas	Total nilai indeks														
WDi :	Nilai pembobotan pada dimensi i														
WVin :	Nilai pembobotan pada variable n dimensi i														
Sin :	Nilai rerata skala likert pada indicator variable n dimensi i														
K :	Jumlah skala likert yang digunakan														



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI GORONTALO

		Rentang Nilai		Kategori		
		<30,00		Buruk		
		30,00 – 60,00		Cukup Baik		
		>60,00		Baik		
		60,01 – 80,00		Baik		
		80,00 - 100		Sangat Baik		
					1) Pemberdayaan Satlinmas dan 2) Sarana dan Prasarana Satlinmas.	
		Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran	<p>Metode Hitung: Adapun formula penghitungan dari Indeks penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub-Urusan Kebakaran adalah sebagai berikut: Metode pembobotan selanjutnya digunakan untuk menentukan tingkat kepentingan relatif terhadap masing masing indikator.</p> <p>Penentuan besaran bobot yang digunakan diperoleh meialui prosentasi terhadap kondisi riil di lapangan.</p> <p>Struktur pembobotan</p> <p>1. Indikator kelembagaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pertanyaan (sejauh mana kemandirian Dinas Damkar dan Penyelamatan di Daerah? <ul style="list-style-type: none"> ✓ Dinas mandiri : 20 Point ✓ Bergabung dengan OPD rumpun trantibum linmas : 15 point ✓ Bergabung dengan OPD di luar rumpun trantibum linmas : 5 Point <p>2. Indikator Perencanaan Anggaran:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sejauh mana program penanggulangan kebakaran termuat di Dokumen Perencanaan? <ul style="list-style-type: none"> ✓ Sudah termuat di dalam RKPD : 20 Point ✓ Sudah termuat di dalam Renstra dan Renja : 15 Point ✓ Sudah termuat di dalam RPJMD : 5 Point <p>3. Indikator Pemenuhan Capaian SPM:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sejauh mana capaian SPM Sub Urusan Kebakaran? <ul style="list-style-type: none"> ✓ >75% Capaian SPM : 20 Point. ✓ 50% - 75% Capaian SPM : 15 Point. ✓ <50% Capaian SPM : 5 Point. <p>4. Indikator Pemenuhan Sarana dan Prasarana</p>	<p>• Tinjauan Akademik. Pengukuran penyelenggaraan sub urusan kebakaran berkaitan erat dengan studi-studi fire managementf. Manajemen pengelolaan kebakaran memang harus berorientasi pada pencegahan dan analisis risiko dari bahaya kebakaran. Dalam Marmo & Danzi (2017) penilaian risiko yang lebih komprehensif dapat dianggap sebagai dasar dari strategi keselamatan kebakaran yang tepat.</p> <p>Penilaian risiko kebakaran adalah proses yang dapat digunakan untuk memperkirakan dan mengevaluasi risiko kebakaran yang berkaitan dengan bangunan, fasilitas dan / atau proses. Proses penilaian risiko kebakaran mencakup evaluasi skenario kebakaran yang relevan, dengan frekuensi dan konsekuensinya yang terkait, menggunakan satu atau lebih kriteria penerimaan</p> <p>• Parameter dan Definisi Indeks trantibum linmas sub urusan kebakaran disusun berdasarkan pendekatan penilaian kapabilitas pemerintah daerah dalam</p>	Satpol PP	



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI GORONTALO

			<ul style="list-style-type: none"> Sejauh mana Sarana dan Prasarana? <ul style="list-style-type: none"> >75% Jumlah Pos di Kecamatan : 10 Point. 50% - 75% Jumlah Pos di Kecamatan : 5 Point. <50% Jumlah Pos di Kecamatan : 3 Point. 5. Indikator Pemenuhan SDM tersertifikasi? <ul style="list-style-type: none"> Sejauh mana SDM Pemadam Kebakaran sudah tersertifikasi ? <ul style="list-style-type: none"> >50% tersertifikasi: 10 Point 15% - 49% tersertifikasi : 5 Point. <15% tersertifikasi : 3 Point 6. Indikator Pemberdayaan Masyarakat. <ul style="list-style-type: none"> Sejauh mana pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan REDKAR? <ul style="list-style-type: none"> > 75% Jumlah daerah yang membentuk REDKAR : 20 Point. 50% - 75% Jumlah daerah yang membentuk REDKAR : 15 Point. <50% Jumlah daerah yang membentuk REDKAR: 5 Point. <p>Total Bobot Nilai 100.</p> <p>Rumus $IK\ 1 + IK2 + tK3 + IK4 + tK\ 5 + IK6 = \text{Total Skor}$</p> <p>Setiap indikator menggambarkan kinerja yang penilaiannya di buat per Level dan hal ini menjadi skala penghitungan. pada akhirnya, nilai kinerja pemerintah daerah terdiri dari 4 level dengan penjelasan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Level 1: Nilai 80 s.d 100 (Sangat Baik); Level 2: 61 s.d 79 (Baik); Level 3: 40 s.d 60 (Cukup); dan Level 4: s.d 39 (Kurang). 	<p>penanggulangan kebakaran. Konsep kapabilitas digunakan untuk menilai penyelenggaraan sub urusan kebakaran oleh pemerintah daerah.</p> <p>Penyusunan indikator pada indeks ini mengukur kapabilitas pemerintah daerah dengan pendekatan yang akan menitikberatkan pada peran dan fungsi pemerintah daerah dalam penanggulangan kebakaran. Adapun penekanannya terdapat 6 (indikator). Definsi dari masing-masing indikator tersebut yaitu:</p> <p>Deifinisi indikator</p> <ol style="list-style-type: none"> Indikator kelembagaan. <ul style="list-style-type: none"> Bentuk kelembagaan penyelenggaraan sub urusan kebakaran sesuai Permendagri No. 16 Tahun 2020 Indikator Perencanaan Anggaran. <ul style="list-style-type: none"> Termuatnya program penanggulangan Kebakaran dalam dokumen perencanaan daerah Indikator Pemenuhan Capaian SPM. <ul style="list-style-type: none"> Persentase pemenuhan SPM Sub urusan kebakaran oleh kab/kota berdasarkan Permendagri 114 Tahun 2018. Indikator Pemenuhan Sarana Prasarana. <ul style="list-style-type: none"> Terbentuknya Pos Sektor Pemadam Kebakaran di Kecamatan. Indikator Pemenuhan SDM tersertifikasi. <ul style="list-style-type: none"> Persentase jumlah petugas pemadam kebakaran yang tersertifikasi (minimal). Indikator Pemberdayaan Masyarakat. <ul style="list-style-type: none"> Upaya melibatkan masyarakat dalam upaya pemadam kebakaran dan penyelamatan dengan membentuk Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR) di desa/kelurahan. <p>Definisi-definisi diatas untuk mempermudah pemerintah daerah dalam penyelenggaraan sub urusan kebakaran. Di samping itu definisi diatas menjadi batasan agar tidak</p>	
--	--	--	---	--	--



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI GORONTALO

				<p>melebihi batasan yang sudah ditetapkan.</p> <p>Setiap Indikator memiliki pertanyaan untuk memudahkan dalam rangka mengukur ketercapaian indikator tersebut. Setiap indikator memiliki bobot yang berbeda tergantung dari urgensi indikator tersebut dalam penyelenggaraan layanan bidang kebakaran dan penyelamatan.</p> <p>Total bobot penilaian menjadi nilai total dan menjadi indeks sub urusan kebakaran. Nilai indeks tersebut akan menentukan Sangat Baik atau Kurang nya suatu tingkat untuk penyelenggaraan sub urusan kebakaran di Daerah.</p>
--	--	--	--	---

L. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 (2025-2029).

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.18 Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo Tahun 2025 (2025-2029)

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan (%)	Triwulan	Target (%)
1.	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kehidupan Bermasyarakat	Indeks Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Indeks)	Nilai	55,78	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	- - - 55,78
2.	Meningkatnya layanan ketenteraman, ketertiban umum dan	Indeks penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Nilai	19,64	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	- - - 19,64



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI GORONTALO

Perlindungan Masyarakat	(Nilai)				
	Indeks penyelenggaraan manajemen satuan perlindungan masyarakat (Nilai)		19,89	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	- - - 19,89
	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran (Nilai)		16,25	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	- - - 16,25

M. Rencana Anggaran Tahun 2025

Pada Tahun Anggaran 2025 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni yang bersumber dari APBD sebesar **Rp.11.818.977.615,00**. dengan rincian Belanja Operasi **Rp.11.174.411.615,00** Belanja Modal **Rp. 644.566.000,00** Belanja Tidak Terduga Rp, -, Belanja Transfer Rp. -. Melalui mekanisme perubahan APBD 2025 menjadi sebesar **Rp.11.089.863.265,00** dengan rincian Belanja Operasi sebesar **Rp.10.971.977.265,00** dan Belanja Modal **Rp.117.886.000,00**. Belanja Tidak Terduga Rp, -, Belanja Transfer Rp. -.

Target Belanja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo Di dalam perencanaan pelaksanaan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo menetapkan target belanja setelah perubahan sebesar **Rp. 11.089.863.265,00** dengan rincian Belanja Operasi sebesar **Rp. 10.971.977.265,00** dan Belanja Modal Rp. **117.886.000,00**.

Tabel 2.19 Target Belanja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo APBD Perubahan Tahun 2025-2029.

No	Uraian	Target	Persentase
1	Belanja Operasi	Rp. 10.971.977.265	100%
	- Belanja Pegawai	Rp. 5.139.747.200	100%
	- Belanja Barang dan Jasa	Rp. 5.832.230.065	100%
2	Belanja Modal	Rp. 117.886.000	100%
3	Belanja Tidak Terduga		
4	Belanja Transfer		
	Jumlah	Rp. 11.089.863.265	100%



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI GORONTALO

N. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran belanja langsung Tahun 2025 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tabel. 2.20. Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo (2025-2029)

No	Sasaran	Anggaran (Rp)	Persentase	Keterangan
1	Meningkatnya layanan ketenteraman, ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat	Rp.4.219.462.235	100%	APBD
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Rp. 6.870.401.182	100%	APBD
2	Dari Dana APBD	Rp.11.089.863.265	100%	APBD
3	Dari Dana DAK Fisik Penugasan	-		
4	Dari Dana PEN	-		
	Jumlah	Rp.11.089.863.265	100%	APBD

Tabel. 2.21. Anggaran Belanja Per Sasaran Strategis dan Program Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo:

Sasaran Stratis	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Anggaran
Meningkatnya layanan ketenteraman, ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	3.795.804.235
	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	3.250.758.322
	Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	2.324.390.804
	Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	10.834.371
	Sub Kegiatan Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	524.421.933
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	118.284.925
	Sub Kegiatan Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	82.071.161
	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	166.693.191



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI GORONTALO

Sasaran Strategis	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Anggaran
	Penyediaan Layanan dalam rangka dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	24.061.937
	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	498.785.364
	Sub Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	284.843.439
	Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	181.509.309
	Sub Kegiatan Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah, Dukungan Pelaksanaan Sidang Ditempat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS	32.432.616
	Kegiatan Pembinaan Penyidikan Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	46.260.549
	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	46.260.549
	Program Peningkatan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	423.657.848
	Kegiatan Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	384.426.600
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	354.684.600
	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	30.742.600
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	6.752.515.182
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	953.180.032
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	953.180.032
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	539.900.400
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	539.900.400
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	138.449.000
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	138.449.000
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	39.208.600
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20.207.950
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.000.650
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.199.663.150



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI GORONTALO

Sasaran Strategis	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Anggaran
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.139.747.200
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	59.915.950
	Jumlah	11.089.863.265

O. Instrumen Pendukung

Dalam rangka mencapai target kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo Tahun 2025, digunakan instrumen-instrumen yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum daerah dengan membangun beberapa sistem informasi. Perkembangan teknologi informasi yang semakin maju harus mampu dimanfaatkan dengan tepat, untuk mendukung proses perencanaan secara terbuka dan transparan, serta membuka akses informasi kepada masyarakat secara tepat dan cepat, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat terlibat aktif pada setiap proses pembangunan di Provinsi Gorontalo. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo selalu berbenah untuk menangkap segala peluang yang muncul sebagai akibat perkembangan teknologi informasi dalam usaha meningkatkan kinerjanya.

Dalam konteks pengembangan informasi tersebut Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo membangun beberapa sistem informasi yang dapat meningkatkan kinerja baik dalam hal meningkatkan kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo sebagai pelaksana pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum di daerah maupun dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

Peralatan komputer yang termasuk dalam alat-alat kantor sebagai penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo sebagian besar telah tersambung dalam jaringan Local Area Network (LAN) baik tersambung dengan media Kabel UTP maupun WiFi. Pada tahun 2025 telah dibangun integrasi data yang disimpan dalam server yang terbagi dalam segmen-segmen bidang. Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai salah satu bentuk layanan informasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo membangun beberapa sistem informasi.



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI GORONTALO



Gambar 1.6 SimpolPP

1. Sistem Informasi/Database Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja.

Aplikasi sistem informasi/database aparatur Satuan Polisi Pamong Praja yang hasilnya akan memberikan manfaat baik pihak internal Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan maupun eksternal

(Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah) seluruh Indonesia.

Tujuan umum dari kegiatan ini adalah untuk mengembangkan database sistem informasi/database aparatur Satuan Polisi Pamong Praja untuk dilakukan analisa dan validasi secara cepat, tepat dan akurat di setiap tingkatan manajemen, baik untuk kebutuhan internal maupun eksternal dengan mengarah pada paparless procesing bagi pengambilan keputusan pada setiap tingkat kebijakan. Sedangkan secara khusus, kegiatan ini bertujuan :

- 1) Efisiensi waktu yang menjadi lebih cepat dalam proses pengelolaan pelaporan sistem Satuan Polisi Pamong Praja;
- 2) Melakukan penyiapan data dan informasi pelaporan sistem Satuan Polisi Pamong Praja;
- 3) Menyiapkan database terpadu yang dapat digunakan oleh internal Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan
- 4) Menyiapkan media elektronik interaktif terkait data informasi Satuan Polisi Pamong Praja;
- 5) Terwujudnya sistem informasi yang komprehensif, berupa aplikasi generik, mudah, dan dapat mengakomodir perubahan yang berkaitan dengan data-dara kuantitatif dan kualitatif.


Aplikasi sistem informasi pelaporan ini digunakan sebagai pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebaran informasi terkait Penegakan Perda dan/atau Perkada, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat serta sebagai pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Sistem ini akan digunakan oleh pihak eksternal (Kementerian/Lembaga dan



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI GORONTALO

Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota), dan dibangun dengan database terpusat secara real time, sehingga akan terciptanya 1 (satu) data yang akurat dan dapat mengurangi resiko redundansi data serta resiko terlambatnya penyebaran informasi pelaporan.

2. Aplikasi E-SAKIP Reviu



Gambar 1.7 E-Sakip Reviu

SAKIP REVIU adalah sistem aplikasi yang dibangun oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai upaya peningkatan kualitas pelaksanaan akuntabilitas kinerja di lingkungan instansi pemerintah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi

penggunaan anggaran. Sistem ini bertujuan sebagai sarana pembinaan interaktif pelaksanaan Akuntabilitas kerja instansi pemerintah dan sarana penyampaian laporan kinerja secara online.


3. Mo'olohu



Gambar 1.8 Mo'olohu

Mo'olohu merupakan aplikasi perekaman presensi bagi Aparatur Sipil Negara pada Instansi Pemerintah Provinsi Gorontalo. Aplikasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari aplikasi Sistem Pengukuran Prestasi Kerja Provinsi Gorontalo.

4. Sistem Informasi E-Data Sektor



Gambar 1.9 E-Data Sektor

Apliasi E-Data Sektoral merupakan sebuah sistem yang menyajikan data indikator capaian kinerja Provinsi Gorontalo per tahun untuk meningkatkan ketersediaan, kualitas dan kemudahan dalam mengakses data. Sebagaimana amanat Perpres No.39 Tahun 2019 Bahwa

untuk memperoleh data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, diperlukan perbaikan tata kelola data yang dihasilkan oleh pemerintah melalui penyelenggaraan Satu Data Indonesia. Dengan




SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI GORONTALO

menjalankan amanat perpres tersebut Provinsi Gorontalo telah menerapkan Aplikasi E-Data Sektoral pada tahun 2019 sebagai upaya meningkatkan ketesediaan, kualitas dan kemudahan dalam mengakses data serta menyelenggarakan satu data.

5. Sistem Informasi Perjalanan Dinas


Aplikasi SPPD, merupakan aplikasi Surat Perintah Perjalanan Dinas yang sudah standart berdasarkan peraturan pemerintah. Tujuan Aplikasi ini adalah untuk memudahkan manajemen surat perintah perjalanan dinas, memiliki fitur multiuser, dimana para pegawai, kepala bagian, dan operator dapat berinteraksi dan terlibat di dalamnya, terdapat hak akses untuk setiap masing-masing user sesuai dengan fungsinya masing-masing.



Gambar 1.10 Sistem Informasi Perjalanan Dinas

6. Aplikasi Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIMASN).

Aplikasi Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIMASN) SIM-ASN merupakan salah satu sistem yang bergerak dibidang kepegawaian dan mampu menumbuhkan pengetahuan, memelihara, memperkaya, dan menyediakan pengetahuan dibidang kepegawaian kepada pihak-pihak yang membutuhkan sebagai basis pengambilan keputusan yang akurat pada saat yang tepat dan dapat digunakan untuk manajemen data kepegawaian dari Tingkat eselin II sampai dengan IV, Tingkat Biro, Badan sampai Ke UPT.




Gambar 1.11 SimASN

7. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)

Dalam rangka penerapan pengelolaan data dan informasi, penyusunan, monitoring serta evaluasi dokumen rencana pembangunan daerah secara elektronik, telah di terbitkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem

Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)..

Program Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) adalah suatu Sistem yang mendokumentasikan,






SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI GORONTALO

mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan dalam pengambilan keputusan. Sedangkan SIPD sendiri memiliki manfaat untuk menyediakan data dan informasi yang akurat yang terbaru untuk perencanaan pembangunan daerah, menjadi sistem penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri dalam pengendalian dan penyerasian pembangunan daerah, menjadi gerbang data dan informasi pembangunan daerah, serta merupakan akses data dan informasi berbagai kepentingan.

8. Sistem Informasi Pelaporan Harta Kekayaan




Gambar 1.13. Aplikasi Sistem Pelaporan Harta

Kekayaan ASN (LHKASN) Keberadaan Si Harka juga dibuat untuk membangun integritas ASN. Hal itu sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).

9. E-PPID

PPID adalah kepanjangan dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, dimana PPID berfungsi sebagai pengelola dan penyampai dokumen yang dimiliki oleh badan publik sesuai dengan amanat UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dengan keberadaan PPID maka masyarakat yang akan menyampaikan permohonan informasi lebih mudah dan tidak berbelit karena dilayani lewat satu pintu. Pejabat Pengelola Informasi dan

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memiliki sistem bernama Sistem Informasi Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara atau disebut Si Harka. Si Harka digunakan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk melaporkan harta kekayaannya atau Laporan Harta




Gambar 1.14. Anlikasi PPID



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI GORONTALO

Dokumentasi (PPID) adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik. Layanan e-PPID adalah layanan online yang ditujukan untuk memudahkan pemohon informasi publik dalam menyampaikan permohonan informasi dan dokumentasi kepada IPC. Dimanapun berada, Anda dapat mengajukan permohonan informasi publik dengan memilih menu formulir PPID dan mengisi formulir permohonan informasi yang telah disediakan.

10. Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik




Gambar 1.15. Aplikasi Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik

Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) adalah sistem pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilaksanakan secara elektronik dengan memanfaatkan dukungan teknologi informasi. Sistem LPSE ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, mutu, dan transparansi dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

Sistem LPSE ini merupakan situs yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Kementerian Keuangan. Penggunaan portal ini merupakan buah kerja sama antara KPK dan Kementerian Keuangan. Sebelum menggunakan LPSE, para calon Penyedia Barang dan Jasa harus mendaftar terlebih dahulu melalui Menu Pendaftaran Penyedia Barang dan Jasa.

11. Aplikasi Kasda




Gambar 1.16. Aplikasi Kasda OPD

Aplikasi Cash Management System Kas Daerah (CMS Kasda) merupakan aplikasi layanan perbankan untuk membantu pemerintah daerah dalam melakukan transaksi pengelolaan keuangan daerah, Mempermudah Kasda dan Bank dalam melakukan rekonsiliasi data pendapatan di rekening OPD/Dinas, Mempermudah Kasda dalam membuat laporan-laporan keuangan pendaptan OPD, Mempermudah administrasi Bank dan Kasda dalam proses pendapatan OPD.



12. Aplikasi Sistem Informasi E-Kinerja

Aplikasi Sistem Informasi E-Kinerja adalah Sistem Informasi Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN yang selanjutnya disebut Aplikasi e-Kinerja BKN adalah aplikasi berbagi pakai berbasis elektronik yang memuat tahapan pengelolaan kinerja pegawai ASN, terdiri dari: a) perencanaan kinerja pegawai ASN; b) pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan kinerja pegawai ASN; c) penilaian kinerja pegawai ASN; dan d) tindak lanjut hasil evaluasi kinerja pegawai ASN



Gambar 1.17. Aplikasi Sistem Informasi E-Kinerja

13. Aplikasi Sistem Rumah Kompetensi (RUKO) PNS


Sistem informasi rumah kompetensi Pegawai Negeri Sipil untuk memenuhi kebutuhan nasional tentang upaya pemenuhan kompetensi pegawai negeri sipil dengan standar kompetensi jabatan serta rencana pengembangan karir.



Gambar 1.18. Aplikasi Sistem Rumah Kompetensi (RUKO) PNS

14. Aplikasi Sistem Informasi Layanan Iuran dan Satuan KORPRI


Simanis Korpri adalah aplikasi korpri online yang diluncurkan oleh Sekretariat Korpri Provinsi Gorontalo untuk mempermudah ASN dalam pengajuan santunan dan pendataan iuran korpri.



Gambar 1.19. Aplikasi SIMANIS KORPRI

15. Aplikasi E-BMD


E-BMD merupakan aplikasi berbasis web yang dibangun berdasarkan Permendagri nomor 47 tahun 2021 Aplikasi Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah.



Gambar 1.20. E-BMD

16. Aplikasi Sistem Informasi Pengendalian dan Evaluasi

Sistem informasi siDalev adalah upaya Pemerintah dalam rangka optimalisasi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah di Provinsi Gorontalo



Gambar 1.21. Aplikasi Sistem Informasi Pengendalian dan Evaluasi

17. Aplikasi Sistem Informasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis

Aplikasi SRIKANDI adalah Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi yang diciptakan karena sesuai aturan dari peraturan Presiden No 95. Tahun 2018 mengenai Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE). SRIKANDI bertujuan untuk melakukan inovasi perihal kearsipan sehingga mempermudah dalam membuat naskah dan




Gambar 1.22. Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis

proses pengiriman keluar, menerima serta menjadwalkan naskah yang telah diterima sehingga dapat mendisposisikan naskah yang diterima. Selain itu juga, proses penandatanganan draft untuk pemberian nomor sebelum proses pengiriman naskah keluar. Dan proses pengklasifikasian naskah diterima dan keluar akan diarsipkan sesuai ketentuan yang berlaku.



18. Aplikasi Standar Pelayanan Minimal


Sistem Informasi Pelaporan SPM adalah aplikasi berbasis web yang dirancang untuk menangani proses pengeloaan data terkait capaian SPM yang ada di daerah, sehingga seluruh proses kegiatan dapat terkelola menjadi suatu informasi yang bermanfaat dalam pemanfaatannya.



Gambar 1.23. Aplikasi E-SPM

19. Aplikasi E-Monev

Elektronik Monitoring dan Evaluasi (e-Monev), E-Monev adalah suatu sistem aplikasi (tool) untuk mengontrol secara real time penyerapan progres fisik dan keuangan yang terjadi pada satu tahun anggaran secara mudah dan dapat diakses oleh siapa saja, dimanapun, dan kapanpun berada. Perangkat daerah termasuk Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo menggunakan aplikasi ini sebagai instrumen pengendalian pembangunan dan alat kendali kegiatan. Setiap tahun e-monev mengalami pemutakhiran untuk menghasilkan tool yang lebih baik dalam mengevaluasi pencapaian kinerja fisik dan realisasi keuangan.



Gambar 1.24. Aplikasi E-Monev



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI GORONTALO

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo tahun 2025 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Kriteria	Interval Realisasi (%)	Kode
1	Sangat Baik	91 (= 100	Hijau Tua
2	Tinggi	76 (= 90	Hijau Muda
3	Sedang	66 (= 75	Kuning Tua
4	Rendah	51 (= 65	Kuning Muda
5	Sangat rendah	(= 50	Merah

Sumber: Permendagri nomor 86 tahun 2017

Dengan melihat persentase capaian kinerja yang dikelompokkan berdasarkan skala ordinal diatas, analisis dan evaluasi capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025 (2023-2026).

Pengukuran target kinerja dari tujuan strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk meningkatnya kualitas Tata Kelola pemerintahan dalam pembangunan daerah secara berkelanjutan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan strategis Pemerintah Provinsi Gorontalo beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI GORONTALO

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo Tahun 2025

N o	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	(%)	Kriteria/ Kode
1.	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertertiban Masyarakat Serta Pemantapan Demokrasi	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat di selesaikan	%	100	100	100%	Sangat Baik
		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100	64,71	64,71%	Rendah
2.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Nilai SAKIP (Satpol PP)	Nilai	BB	BB	100%	Sangat Baik

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo memiliki 2 (Dua) Sasaran strategis dan 3 (tiga) indikator sasaran strategis yang digunakan untuk mengukur ketercapaian sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo Pada tahun 2025. Berdasarkan tabel tersebut di atas capaian dari 3 indikator kinerja yang diukur dengan hasil sebagai berikut :

1) Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan

<ul style="list-style-type: none"> Gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat merupakan tindakan atau upaya yang memiliki sifat atau bertujuan untuk melemahkan atau menghalangi terwujudnya kondisi tertib dan tenteram berdasarkan ruang lingkup yang ditetapkan melalui peraturan daerah atau peraturan kepala daerah Indikator Kinerja Utama
Formulasi Perhitungan
$\frac{\text{Jumlah Pengaduan yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Pengaduan Pelanggaran yang masuk}} \times 100\%$

Pada sasaran strategis Meningkatkan Ketentraman dan Ketertertiban Masyarakat Serta Pemantapan Demokrasi yang didukung oleh 2 (dua) Indikator Kinerja yaitu Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan dan persentase perda/perkada yang ditegakkan.

Pada sasaran strategis pertama dengan indikator kinerja 1. Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan. Target persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan pada tahun 2025 sebesar 100% dengan persentase realisasi capaian di peroleh sebesar 100% atau dengan kriteria sangat baik.



Capaian indikator persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan diperoleh melalui jumlah laporan pengaduan/pelanggaran di tahun bersangkutan dibagi dengan jumlah laporan pengaduan/pelanggaran yang masuk di kali 100%. Jumlah laporan pengaduan/pelanggaran yang diselesaikan sebanyak 100 laporan. Sedangkan jumlah laporan pengaduan/pelanggaran yang masuk sebanyak 100 laporan. Sehingga dapat diketahui persentase capaian yang di peroleh pada tahun 2025 yaitu sebesar 100% atau dengan kriteri sangat baik (data terlampir).

Dari hasil 100 laporan pengaduan/pelanggaran yang dilaporkan terdapat jenis-jenis pengaduan yang ditindaklanjuti Satpol PP Provinsi Gorontalo, seperti:

1. Minuman Beralkohol (Peredaran) 8 Laporan
2. Tertib Pelajar dan ASN sebanyak : 9 Laporan
3. Bangunan Liar sebanyak : 2 Laporan
4. Penyakit Masyarakat : 6 Laporan
5. Kawasan Tanpa Rokok (Rumah Sakit dan Sekolah) : 2 Laporan
6. Pengamanan Pejabat : 42 Laporan
7. Penanganan Unjuk Rasa : 31 Laporan

Berdasarkan hasil penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum, seluruh kasus telah ditindaklanjuti melalui kegiatan sosialisasi, pembinaan, penyuluhan, pengawasan, penertiban, serta pelaksanaan patroli pada wilayah rawan trantibum yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban umum. Upaya tersebut didukung oleh komitmen pimpinan dalam penyelesaian kasus pelanggaran ketertiban umum.

Bedasarkan hasil capaian kinerja diatas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo pada tahun 2025 telah konsisten dalam memenuhi capaian kinerja sebagaimana target yang ditetapkan.

2) Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan

<ul style="list-style-type: none">▪ Peraturan Daerah Provinsi atau nama lainnya dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota atau nama lainnya, yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah▪ Penegakan Perda merupakan wujud awal dari terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat. Salah satu tujuan Peraturan Daerah (Perda) yang dikeluarkan oleh Pemerintah daerah (Pemda) adalah menjamin kepastian hukum, menciptakan, serta memelihara ketentraman dan ketertiban umum
Formulasi Perhitungan



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI GORONTALO

Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan	X
Jumlah Keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi	100%

Pada sasaran strategis pertama dengan indikator kinerja 2, yaitu *Persentase Perda/Perkada yang Memuat Sanksi yang Ditegakkan*, target tahun 2025 ditetapkan sebesar 100%. Realisasi capaian akhir tahun 2025 tercatat sebesar 64,71%, yang berada pada kategori Cukup. Capaian ini menunjukkan adanya upaya penegakan regulasi daerah, namun realisasinya masih di bawah target yang ditetapkan

Meskipun menunjukkan komitmen Satpol PP Provinsi Gorontalo dalam menegakkan regulasi daerah terkait ketenteraman dan ketertiban umum, terdapat selisih (gap) sebesar 35,29% dari target yang diproyeksikan. Hal ini mengindikasikan bahwa proses penegakan Perda/Perkada yang bersanksi terhadap seluruh regulasi yang ada masih menghadapi kendala di lapangan, sehingga diperlukan optimalisasi strategi pengawasan dan penindakan pada tahun anggaran berikutnya.

Capaian indikator ini diperoleh dengan membandingkan jumlah regulasi yang ditegakkan dengan total regulasi yang memuat sanksi terkait ketenteraman dan ketertiban umum. Adapun rincian datanya adalah sebagai berikut:

- Jumlah Perda/Perkada yang ditegakkan : 11 Perda/Perkada.
- Total Perda/Perkada bermuatan sanksi : 17 Perda/Perkada.
- **Perhitungan:**

$$(11 / 17) \times 100\% = 64,71\%$$

Salah satu tujuan Peraturan Daerah (Perda) yang dikeluarkan oleh Pemerintah daerah (Pemda) adalah menjamin kepastian hukum, menciptakan, serta memelihara ketenteraman dan ketertiban umum. Penegakan Perda merupakan wujud awal dari terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam pelaksanaannya diperlukan suatu kemampuan untuk menangani berbagai pelanggaran-pelanggaran yang menyangkut ketertiban.

Dalam rangka penegakkan Perda, unsur utama sebagai pelaksana di lapangan adalah Pemda. Dalam hal ini kewenangan tersebut diemban oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Satpol PP mempunyai tugas membantu Kepala Daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tenteram, tertib, dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Oleh karena itu, di samping



menegakkan Perda, Satpol PP juga dituntut untuk menegakan kebijakan Pemda lainnya, yaitu peraturan Kepala Daerah.

➤ **Berikut daftar perda/perkada yang memuat sanksi: yang ditegakkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo;**

1. Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Gorontalo Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah.
2. Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Gorontalo Nomor 06 Tahun 2014. Tentang Pembinaan dan Pengawasan Industri Rumah Tangga.
3. Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Gorontalo Nomor 05 Tahun 2014 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS di Provinsi Gorontalo
4. Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Gorontalo Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok
5. Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Gorontalo Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Pengawasan & Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol
6. Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Gorontalo Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
7. Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Gorontalo Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Ekosistem Mangrove.
8. Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Gorontalo Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
9. Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Gorontalo Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya
10. Pergub Nomor 40 Tahun 2023 Tentang Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara
11. Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Gorontalo Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo Tahun 2024-2043.

Berdasarkan hasil analisis capaian kinerja yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo telah berupaya maksimal dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya pada tahun anggaran 2025



3) Nilai SAKIP (Satpol PP)

▪ Laporan SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas
Formulasi Perhitungan
Nilai SAKIP Satpol PP yang di evaluasi oleh Inspektorat Provinsi

Tabel 3.3. Nilai SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo

No.	Komponen yang di nilai	Tahun 2025 (Sakip 2024)	
		Bobot (%)	Hasil Evaluasi
A	Perencanaan Kinerja	30	24,60
B	Pengukuran Kinerja	30	23,10
C	Pelaporan Kinerja	15	12,15
D	Evaluasi AKuntabilitas Kinerja Internal	25	19,25
	Jumlah	100	79,10

Sumber Data : Hasil Pemeriksaan Inspektorat Prov. Gorontalo Tahun 2025

Penilaian SAKIP pemerintah daerah dibagi menjadi tujuh kategori, yakni paling rendah D dengan rentang nilai 0-30. Kemudian kategori C untuk nilai 30-50, CC untuk nilai 50-60, B untuk nilai 60-70, BB untuk nilai 70-80, dan A untuk nilai 80-90. Adapun kategori tertinggi yaitu AA dengan hasil penilaian 90-100.

Nilai SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo Tahun 2025 menunggu hasil evaluasi oleh Inspektorat Provinsi yang akan direviu pada tahun 2026.

Tahun 2024 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo menargetkan nilai SAKIP yakni dengan predikat BB dan setelah di lakukan reviu/evaluasi pada tahun 2025 terealisasi dengan predikat BB dengan nilai (79,10) atau tercapai Sangat Baik yakni 100%.

Hasil penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Gorontalo memperoleh nilai sebesar 79,10 dengan predikat BB (Sangat Baik). Hasil penilaian dan perbandingan dengan tahun sebelumnya sebagai berikut:



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI GORONTALO

No	Komponen	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			Tahun 2023	Tahun 2024
1.	Perencanaan Kinerja	30	23,70	24,60
2.	Pengukuran Kinerja	30	23,10	23,10
3.	Pelaporan Kinerja	15	12,30	12,15
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Intansi	25	19,25	19,25
	Jumlah		78,35	79,11

Nilai Sakip Satuan Polisi Pamong Praja setiap tahunnya mengalami peningkatan yang didorong melalui perbaikan-perbaikan secara terus menerus terhadap dokumen SAKIP. Upaya peningkatan nilai sakip tidaklah mudah karena hasil capaian indikator tidak semata mata output dari suatu program atau sumber dana tetapi merupakan akumulasi, korelasi dan sinergis dari berbagai program..

Dokumen yang direviu dan dinilai antara lain :

1. Adanya dokumen Renja Tahun 2024 dan telah diperbaiki sistematika penyusunan Renja
2. Adanya pemenuhan dokumen cascading/Pohon Kinerja dan Proses Bisnis Tahun 2024
3. Adanya Rencana Aksi Tahun 2024 dan Monitoring Rencana Aksi 2024
4. Adanya dokumen SOP tentang Pengumpulan Data Kinerja
5. Adanya mekanisme pengumpulan data kinerja berupa laporan bulanan dan Nota dinas tentang penyusunan SOP Data Kinerja
6. Adanya dokumen terkait pemberian reward dan funishman, contohnya pemberian tunjangan berdasarkan capaian kinerja dari laporan SAKIP (Berita Acara SAKIP)
7. Tindaklanjut LHE Tahun sebelumnya
8. Adanya dokumen LKIP Tahun 2024
9. Adanya Publikasi Dokumen SAKIP melalui website dengan tepat waktu.
10. Adanya dokumen Rapat-Rapat terkait upaya perbaikan dan evaluasi internal atas LKIP Tahun 2024.



2. Perbandingan Antara Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Beberapa Tahun yang Lalu

Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo Tahun 2025 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Adapun perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo Tahun 2025 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, dapat dilihat pada tabel 3.4 dan Tabel 3.5.

Tabel 3.4 Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Provinsi Gorontalo Tahun 2025 dengan tahun lalu.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun		Realisasi Capaian Tahun	
				2024	2025	2024	2025
1.	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertertiban Masyarakat Serta Pemantapan Demokrasi	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat di selesaikan	%	100	100	100%	100%
		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	63	64,71	63%	64,71%
2.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Nilai SAKIP	Predikat /Nilai	BB 79,10 Sangat Baik	Dinilai di tahun 2026	BB 100%	n/a

Berdasarkan tabel 3.4 di atas dapat dilihat bahwa Perbandingan antara Realisasi kinerja serta capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo Tahun 2025 dengan tahun lalu mampu dipertahankan dengan sangat baik.

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo memiliki 2 (dua) sasaran strategis, Sasaran pertama Meningkatkan Ketentraman dan Ketertertiban Masyarakat Serta Pemantapan Demokrasi yang didukung oleh 2 (dua) Indikator Kinerja yaitu Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan dan persentase perda/perkada yang ditegakkan. Kemudian sasaran strategis berikutnya Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang didukung dengan 1 (satu) dengan indikator kinerja Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Satpol PP).

Pada sasaran strategis pertama terdapat dua indikator kinerja, yaitu *Persentase Gangguan Trantibum yang Dapat Diselesaikan* dan *Persentase Perda/Perkada yang Ditegakkan*. Kedua indikator tersebut memperoleh realisasi capaian sebesar 100%. Jika



dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, persentasenya tetap sama, yaitu 100%, dengan kriteria **Sangat Baik**.

Capaian indikator *Persentase Gangguan Trantibum yang Dapat Diselesaikan* dihitung dengan rumus: jumlah laporan pengaduan/pelanggaran yang diselesaikan pada tahun berjalan dibagi dengan jumlah laporan pengaduan/pelanggaran yang masuk, kemudian dikalikan 100%.

Pada tahun 2025, jumlah laporan pengaduan/pelanggaran yang masuk sebanyak 100 laporan dan seluruhnya telah diselesaikan sebanyak 100 laporan. Dengan demikian, persentase capaian yang diperoleh sebesar 100% atau berada pada kriteria **Sangat Baik** (data terlampir).

Sementara itu, pada tahun 2024 jumlah laporan pengaduan/pelanggaran yang masuk sebanyak 100 laporan dan seluruhnya juga telah diselesaikan sebanyak 100 laporan, sehingga persentase capaian pada tahun 2024 sebesar 100%.

Berdasarkan perbandingan tersebut, capaian indikator pada tahun 2025 tetap konsisten sebesar 100% sebagaimana tahun sebelumnya, yang menunjukkan keberlanjutan kinerja dalam penyelesaian gangguan ketenteraman dan ketertiban umum.

Sedangkan capaian kinerja dari indikator persentase Perda/Perkada yang ditegakkan diperoleh melalui jumlah perda/perkada yang memuat sanksi yang di tegakkan di bagi dengan jumlah keseluruhan perda/perkada yang memuat sanksi di kali 100%. Jumlah perda/perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan sebanyak 11 Perda/Perkada sedangkan jumlah keseluruhan perda/perkada yang memuat sanksi sebanyak 17 Perda/Perkada. dapat diketahui persentase capaian yang di peroleh pada tahun 2025 yaitu sebesar 64,71% (data terlampir). Sedangkan capaian persentase perda/perkada yang ditegakkan pada tahun 2024 sebesar 63% dengan jumlah perda/perkada yang di tegakkan sebanyak 10 dan jumlah keseluruhan perda/perkada yang memuat sanksi sebanyak 16 perda/perkada.

Sedangkan pada sasaran strategis ke 2 yaitu Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dengan indikator kinerja Nilai SAKIP perangkat daerah(Satpol PP). pada tahun 2024 Satpol PP Provinsi Gorontalo memperoleh Nilai SAKIP dengan predikat BB dengan persentase 79,10 dengan kriteria BB. Sedangkan pada tahun 2025 menunggu hasil evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Provinsi Gorontalo.

Pencapaian kinerja sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo Tahun 2025 dengan beberapa tehuhan lalu dapat dilihat pada tabel 3.5 di



bawah ini:

Tabel 3.5 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo Tahun 2025 dengan Beberapa Tahun Lalu.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun					
		2021	2022	2023	2024	2025	
Meningkatnya Ketentraman dan Ketertertiban Masyarakat Serta Pemantapan Demokrasi	1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat di selesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
	2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	51,72%	100%	100%	63%	64,71%
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	1	Nilai SAKIP (Satpol PP)	BB 75,10	BB 77,46	BB 78,35	BB 79,10	BB

Berdasarkan tabel tersebut di atas capaian dari indikator kinerja dari tahun 2021-2025 dapat dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

a. Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan.

Capaian Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2025. dalam kurung waktu 4 (empat) tahun terakhir rata-rata persentase yang diperoleh sebesar 100%. Dengan kriteria sangat baik.

Pada tahun 2025, berdasarkan data laporan pengaduan yang diterima sebanyak 100 laporan, seluruhnya telah berhasil ditindaklanjuti secara tuntas (100 laporan). Dengan demikian, diperoleh persentase capaian sebesar 100% yang menempatkan indikator ini pada kriteria Sangat Baik. Dari hasil pencapaian laporan tersebut terdapat Jumlah Pelanggar Perda/perkada sejumlah 35 Pelanggar.

Pada tahun 2024, berdasarkan data laporan pengaduan yang diterima sebanyak 100 laporan, seluruhnya telah berhasil ditindaklanjuti secara tuntas (100 laporan). Dengan demikian, diperoleh persentase capaian sebesar 100% yang menempatkan indikator ini pada kriteria Sangat Baik. Dari hasil pencapaian laporan tersebut terdapat Jumlah Pelanggar Perda/perkada sejumlah 44 Pelanggar.

Pada tahun 2023, berdasarkan data laporan pengaduan yang diterima sebanyak 100 laporan, seluruhnya telah berhasil ditindaklanjuti secara tuntas (100 laporan). Dengan



demikian, diperoleh persentase capaian sebesar 100% yang menempatkan indikator ini pada kriteria Sangat Baik. Dari hasil pencapaian laporan tersebut terdapat Jumlah Pelanggar Perda/perkada sejumlah 161 Pelanggar.

Pada tahun 2022, berdasarkan data laporan pengaduan yang diterima sebanyak 120 laporan, seluruhnya telah berhasil ditindaklanjuti secara tuntas (120 laporan). Dengan demikian, diperoleh persentase capaian sebesar 100% yang menempatkan indikator ini pada kriteria Sangat Baik. Dari hasil pencapaian laporan tersebut terdapat Jumlah Pelanggar Perda/perkada sejumlah 320 Pelanggar.

Sedangkan Pada tahun 2021, berdasarkan data laporan pengaduan yang diterima sebanyak 160 laporan, seluruhnya telah berhasil ditindaklanjuti secara tuntas (160 laporan). Dengan demikian, diperoleh persentase capaian sebesar 100% yang menempatkan indikator ini pada kriteria Sangat Baik. Dari hasil pencapaian laporan tersebut terdapat Jumlah Pelanggar Perda/perkada sejumlah 1754 Pelanggar.

Penanganan pelanggaran perda/perkada bersumber dari laporan pengaduan masyarakat terkait dengan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dan identifikasi secara langsung dilapangan melalui pelaksanaan PATROLI Trantibum. Tindak lanjut terhadap para pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Povinsi Gorontalo dilaksanakan dengan prinsip non yustisi atau para pelanggar hanya dikenakan / dilakukan pembinaan dan tidak sampai pada tahap penuntutan dan persidangan.

Bedasarkan hasil perbandingan capaian kinerja dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya diatas dapat disimpulkan bahwa dalam kurun waktu 4 tahun terakhir rata-rata nilai capaian kinerja yang peroleh Satpol PP Provinsi Gorontalo rata-rata telah memenuhi target dengan Tingkat capaian 4 tahun terkahir memperoleh nilai persentase sebesar 100% atau dengan kriteria sangat baik.

b. Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan

Capaian Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025. Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan dalam kurung waktu 4 (empat) tahun terakhir dengan capaian kinerja yang diperoleh bervariasi.

Pada tahun 2025 Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan sebanyak 11 Perda/Perkada dari jumlah keseluruhan Perda/Perkada yang memuat sanksi (*Perda/Perkada terkait penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum*) sebanyak 17 Perda/Perkada sehingga persentase capaian yang diperoleh sebesar 100%.



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI GORONTALO

Pada tahun 2024 Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan sebanyak 11 Perda/Perkada dari jumlah keseluruhan Perda/Perkada yang memuat sanksi (*Perda/Perkada terkait penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum*) sebanyak 16 Perda/Perkada sehingga persentase capaian yang diperoleh sebesar 63%.

Pada tahun 2023 Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan sebanyak 11 Perda/Perkada dari jumlah keseluruhan Perda/Perkada yang memuat sanksi (*Perda/Perkada terkait penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum*) sebanyak 15 Perda/Perkada sehingga persentase capaian yang diperoleh sebesar 100%.


Pada tahun 2022 Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan sebanyak 8 Perda/Perkada dari jumlah keseluruhan Perda/Perkada yang memuat sanksi (*Perda/Perkada terkait penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum*) sebanyak 8 Perda/Perkada sehingga persentase capaian yang diperoleh sebesar 100%.

Pada tahun 2021 Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan sebanyak 15 Perda/Perkada dari jumlah keseluruhan Perda/Perkada yang memuat sanksi (*Perda/Perkada terkait penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum*) sebanyak 29 Perda/Perkada sehingga persentase capaian yang diperoleh sebesar 51,72%.

Bedasarkan hasil perbandingan capaian kinerja dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya diatas dapat disimpulkan bahwa dalam kurun waktu 3 tahun terakhir rata-rata nilai capaian kinerja yang peroleh Satpol PP Provinsi Gorontalo rata-rata mengalami peningkatan capaian kinerja. Diharapkan untuk tahun-tahun berikutnya terus meningkat.

c. Nilai SAKIP (Satuan Polisi Pamong Praja).

Gambar 1.5. Grafik Nilai SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo Tahun 2025.



Nilai Sakip SatpolPP dari Tahun 2021-2024



Nilai Sakip Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Tahun 2021 naik menjadi 75,10 dengan predikat BB, pada Tahun 2022 naik menjadi 77,46 dengan Predikat BB dan Pada Tahun 2023 meningkat menjadi 78.35 dengan Predikat BB. Pada Tahun 2024 naik menjadi 79.10 dengan Predikat BB.

Bedasarkan Nilai SAKIP yang di peroleh oleh satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo setiap tahunnya mengalami peningkatan berdasarkan grafik diatas. hal tersebut dipengaruhi oleh terjadinya perbaikan-perbaikan dokumen SAKIP mulai dari :

1. Adanya perbaikan mendalam tentang peningkatan/penurunan kinerja dan analisis program/kegiatan yang mendukung capaian kinerja
2. Perbaikan pada dokumen Crosscuting yaitu memaksimalkan bukti dukung sebagai bukti adanya integrase program/kegiatan dengan stakeholder lainnya.
3. Perbaikan pada dokumen cascading/Pohon Kinerja dan Proses Bisnis Tahun 2024
4. Perbaiakan pada Rencana Aksi Tahun 2024 dan Monitoring Rencana Aksi 2024
5. Adanya dokumen SOP tentang Pengumpulan Data Kinerja
6. Adanya mekanisme pengumpulan data kinerja berupa laporan bulanan dan Nota dinas tentang penyusunan SOP Data Kinerja
7. Adanya dokumen terkait pemberian reward dan funishman, contohnya pemberian tunjangan berdasarkan capaian kinerja dari laporan SAKIP (Berita Acara SAKIP)
8. Tindaklanjut LHE Tahun sebelumnya
9. Adanya dokumen LKIP Tahun 2024
10. Adanya Publikasi Dokumen SAKIP melalui website dengan tepat waktu.
11. Adanya dokumen Rapat-Rapat terkait upaya perbaikan dan evaluasi internal atas LKIP Tahun 2024.

Dengan adanya perbaikan - perbaikan pada dokumen SAKIP tersebut diharapkan nilai SAKIP Satpol PP di tahun-tahun yang akan datang terus mengalami peningkatan serta mendukung/mendorong pencapaian Nilai SAKIP Pemerintah Provinsi Gorontalo ke nilai yang tinggi.



3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Capaian kinerja sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo dari indikator kinerja Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan, Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan, dan Nilai Sakip (Satpol PP) dibandingkan dengan target Renstra dapat dilihat pada tabel 3.6 di bawah ini:

Tabel 3.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo Sampai dengan Tahun 2025 dengan Target jangka Menengah dalam Dokumen Renstra

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Renstra	Realisasi sampai dengan Tahun 2025	Capaian (%)	Kriteria/ Kode
Meningkatnya Ketentraman dan Ketertertiban Masyarakat Serta Pemantapan Demokrasi	1 Persentase Gangguan Trantibum yang dapat di selesaikan	100	100	100%	Sangat Baik
	2 Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100	100	64,71%	Rendah
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	1 Nilai SAKIP (Satpol PP)	BB	BB	100%	Sangat Baik

Berdasarkan data capaian kinerja yang disajikan, berikut adalah analisis perbandingan antara realisasi lapangan dengan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2025:

- **Persentase Gangguan Trantibum yang Dapat Diselesaikan:** Indikator ini telah berhasil mencapai target RENSTRA Tahun 2025 secara sempurna. Dengan target sebesar **100%** dan realisasi sebesar **100%**, kinerja ini dikategorikan **Sangat Baik**. Hal ini menunjukkan efektivitas Satpol PP dalam merespons dan menuntaskan setiap gangguan ketenteraman dan ketertertiban umum di masyarakat.
- **Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan:** Untuk indikator ini, realisasi mencapai **64,71%** dari target RENSTRA sebesar **100%**. Berada pada kriteria **Cukup**, capaian ini mengindikasikan bahwa meskipun upaya penegakan regulasi telah dilaksanakan (11 dari 17 Perda/Perkada), hasilnya belum memenuhi target yang ditetapkan untuk tahun 2025.



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI GORONTALO

- **Nilai SAKIP Satpol PP:** Evaluasi terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menunjukkan hasil yang positif. Capaian kinerja telah memenuhi target RENSTRA Tahun 2025 dengan perolehan Nilai SAKIP berpredikat **BB** (Sangat Baik). Hal ini mencerminkan bahwa Satpol PP Provinsi Gorontalo telah mengimplementasikan manajemen kinerja yang akuntabel, mulai dari perencanaan hingga pelaporan.

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional

Adapun perbandingan Realisasi Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo dibandingkan dengan standar nasional dapat dilihat pada tabel 3.13 di bawah ini:

Tabel. 3.7 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo Sampai dengan Tahun 2025 dengan Standar Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Satpol PP Provinsi Gorontalo	Standar Nasional	Capaian (%)	Kriteria / Kode
Meningkatnya Ketentraman dan Ketertertiban Masyarakat Serta Pemantapan Demokrasi	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat di selesaikan	100		100	
	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	64,71		64,71	
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Nilai SAKIP (Satpol PP)	BB		BB (79,10)	

Berdasarkan tabel tersebut di atas, capaian indikator kinerja sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo menunjukkan bahwa sampai dengan saat ini belum tersedia standar nasional yang dapat dijadikan sebagai pembanding dalam penilaian kinerja. Dengan demikian, capaian kinerja yang diperoleh belum dapat dibandingkan secara langsung dengan standar kinerja pada tingkat nasional.



5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo tahun 2025 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo Tahun 2025

+ Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat serta pementapan Demokrasi

1) Persentase Gangguan Trantibum yang dapat di selesaikan

Pencapaian indikator kinerja sasaran Persentase Gangguan Trantibum yang diapat diselesaikan pada tahun 2025. telah menunjukkan peranan Satpol PP Provinsi Gorontalo telah bekerja dan berkinerja, hal ini dapat dibuktikan dengan pencapaian yang diperoleh dalam kurun waktu 4 tahun terakhir dengan pencapaian 100% dengan kriteria sangat baik. Adapun upaya-upaya yang dilakukan dalam mendukung pencapaian indikator kinerja sasaran strategis tersebut yaitu:

1. Melaksanakan Peningkatan Kapasitas SDM satuan Polisi Pamong Praja Melalui Diklat Dasar Pol PP.
2. Melaksanakan Sosialisasi/ Pembinaan dan Penyuluhan kepada masyarakat melalui secara langsung maupun melalui media sosial.
3. Melaksanakan operasi penertiban dengan memberikan teguran lisan maupun tertulis.
4. Melakukan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat yang melanggar perda/perkada.
5. Melaksanakan penertiban sesuai Standar Operasional Prosedur.
6. Melaksanakan koordinasi dengan stakeholder terkait dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum secara bersama-sama dan berkelanjutan.
7. Melaksanakan Patroli Rutin di daerah Rawang Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum.
8. Melaksanakan pencatatan pengaduan masyarakat secara lengkap untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya baik di Bidang Trantibum maupun di



Bidang pengakan Perda dan Perkada Satuan Polisi Pamong Praja PP Provinsi Gorontalo.

9. Melaksanakan Peningkatan Peran Satuan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten/Kota.
10. Melaksanakan pengukuran indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja SatPol PP dengan membagikan kuesioner hardcopy maupun melalui link yang dibagikan supaya kinerja dapat terukur.

Solusi

Solusi yang dilakukan Satpol PP Provinsi Gorontalo untuk mengatasi terjadinya penurunan kinerja yaitu;

- 1) Meningkatkan layanan pengaduan trantibum dengan memanfaatkan teknologi informasi yang dimiliki seperti Whatsapp, Telegram, Facebook, Instagram, Tiktok maupun media sosial lainnya yang diperunthkan untuk merespon pengaduan masyarakat secara cepat.
- 2) Meningkatkan intensitas patroli dan pengawasan wilayah, khususnya pada lokasi-lokasi yang berpotensi menimbulkan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum.
- 3) Menyusun Peta Rawan gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum agar daerah rawan trantibum dapat dipetakan.
- 4) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia Satpol PP, melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan pembinaan aparatur guna meningkatkan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas di lapangan
- 5) Meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan instansi terkait, seperti Kepolisian, TNI, pemerintah kabupaten/kota, serta perangkat daerah lainnya dalam pelaksanaan operasi penertiban dan penegakan peraturan daerah. Optimalisasi peran Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dalam mendukung penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di tingkat masyarakat.



2) **Persentase Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan**

Capaian dari indikator kinerja Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan pada tahun 2025 memperoleh capaian sebesar 64,74% atau dengan Kategori Rendah.

Adapun permasalahan/kendala dari pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut dipengaruhi oleh:

1. Belum optimalnya peran Satuan Polisi Pamong Praja di Provinsi Gorontalo dalam merumuskan Perda/Perkada
2. Masih rendahnya tingkat kesadaran dan kepatuhan sebagian masyarakat dan pelaku usaha terhadap Perda dan Perkada, yang menyebabkan masih ditemukannya pelanggaran
3. Belum optimalnya Sekretariat PPNS yang di sebabkan keterbatasan jumlah PPNS,
4. Kurangnya Koordinasi dan pembinaan serta penempatan PPNS yang tidak sesuai dengan bidang yang ditangani.
5. Kurangnya sosialisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur di Daerah.
6. Luasnya wilayah pengawasan serta meningkatnya aktivitas masyarakat dan kegiatan usaha, yang berpotensi menimbulkan berbagai bentuk pelanggaran peraturan daerah.
7. Keterbatasan dukungan regulasi teknis atau mekanisme penindakan yang dalam beberapa kasus memerlukan koordinasi dengan instansi penegak hukum lainnya.,
8. Luasnya wilayah pengawasan serta meningkatnya aktivitas masyarakat dan kegiatan usaha, yang berpotensi menimbulkan berbagai bentuk pelanggaran peraturan daerah.

Solusi

Solusi yang dilakukan Satpol PP Provinsi Gorontalo untuk mengatasi terjadinya permasalahan di tahun-tahun berikutnya yaitu:

1. Meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan perangkat daerah, aparat penegak hukum, serta pemerintah kabupaten/kota dalam pelaksanaan penegakan Perda dan Perkada.



2. Meningkatkan intensitas patroli, pengawasan, dan operasi penertiban pada wilayah atau sektor yang berpotensi terjadi pelanggaran peraturan daerah.
3. Melaksanakan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat dan pelaku usaha terkait kewajiban mematuhi Perda dan Perkada.
4. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia Satpol PP, melalui pelatihan dan bimbingan teknis mengenai penegakan peraturan daerah.
5. Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana operasional, guna mendukung pelaksanaan tugas pengawasan dan penertiban di lapangan.

Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan

1). Nilai SAKIP (Satpol PP Provinsi Gorontalo).

Penilaian SAKIP pemerintah daerah dibagi menjadi tujuh kategori, yakni paling rendah D dengan rentang nilai 0-30. Kemudian kategori C untuk nilai 30-50, CC untuk nilai 50-60, B untuk nilai 60-70, BB untuk nilai 70-80, dan A untuk nilai 80-90. Adapun kategori tertinggi yaitu AA dengan hasil penilaian 90-100.

Realisasi indikator kinerja Nilai SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja pada Tahun 2024 yang di evaluasi pada tahun 2025 memperoleh nilai **79,10** dengan Predikat BB dari target 70 – 80 dengan kategori BB. sehingga jika diukur antara realisasi dan target maka capaian indikator kinerja capaian SAKIP sesuai target BB dengan Nilai **79,10%**

Analisis Keberhasilan

Upaya pengukuran nilai SAKIP tidaklah mudah karena hasil capaian indikator tidak semata mata output dari suatu program atau sumber dana tetapi merupakan akumulasi, korelasi dan sinergis dari berbagai program.. Dokumen yang direviu dan dinilai antara lain :

1. Perbaikan dokumen Renja Tahun 2024 dan telah diperbaiki sistematika penyusunan Renja
2. Pemenuhan dokumen cascading/Pohon Kinerja dan Proses Bisnis Tahun 2024



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI GORONTALO

3. Tersedianya Dokumen Rencana Aksi Tahun 2024 dan Monitoring Rencana Aksi 2024
4. Tersedianya dokumen SOP tentang Pengumpulan Data Kinerja
5. Adanya mekanisme pengumpulan data kinerja berupa laporan bulanan dan Nota dinas tentang penyusunan SOP Data Kinerja
6. Adanya dokumen terkait pemberian reward dan funishman, contohnya pemberian tunjangan berdasarkan capaian kinerja dari laporan SAKIP (Berita Acara SAKIP)
7. Tindaklanjut LHE Tahun sebelumnya
8. Tersusunya Dokumen LKIP Tahun 2024 Satpol PP
9. Adanya Publikasi Dokumen SAKIP melalui website dengan tepat waktu.
10. Adanya dokumen Rapat-Rapat terkait upaya perbaikan dan evaluasi internal atas LKIP Tahun 2024.



6. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025 (2025-2029)

Pengukuran target kinerja dari tujuan strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk Menciptakan kondusifitas, keamanan dan ketertiban daerah dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan strategis Pemerintah Provinsi Gorontalo beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.8 Capaian Kinerja Tujuan/Sasaran Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo Tahun 2025 (Renstra 2025-2029)

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	(%)	Kriteria/ Kode
1	Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban kehidupan bermasyarakat	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	Nilai	55,78	55,78	100%	Sangat Baik
2.	Meningkatnya layanan ketenteraman, ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat	Indeks penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum (IPKKU)	Nilai	19,64	19,64	100%	Sangat Baik
		Indeks penyelenggaraan manajemen satuan perlindungan masyarakat	Nilai	19,89	19,89	100%	Sangat Baik
		Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran	Nilai	16,25	16,25	100%	Sangat Baik

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo memiliki 1 Tujuan dan (satu) 1 Sasaran strategis serta 3 (tiga) indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur ketercapaian tujuan/sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo Pada tahun 2025. Berdasarkan tabel tersebut di atas capaian dari 3 indikator kinerja yang diukur dengan hasil sebagai berikut :

1) Indeks penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum (Nilai)

- Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPKKU) adalah ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menilai kinerja pemerintah daerah dalam menjaga dan menyelenggarakan kondisi ketenteraman dan ketertiban umum di wilayahnya. Indeks ini mencerminkan efektivitas penyelenggaraan urusan ketenteraman dan ketertiban umum yang menjadi bagian dari urusan wajib pelayanan dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Urgensi dari IPKKU adalah untuk melihat dan memastikan secara utuh apakah pengelolaan maupun pemberdayaan Satpol PP dalam membantu penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat dari level provinsi sampai kabupaten/kota telah mendapatkan dukungan kebijakan, dukungan program maupun dukungan lainnya.
- Dalam rangka penyusunan IPKKU dari perspektif penegakan Perda dan Perkada serta



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI GORONTALO

penyelenggaraan tibumtranmas, disusun beberapa dimensi yang berpengaruh secara langsung terhadap penyelenggaraannya meliputi:

- 1) Implementasi penegakan Perda dan Perkada (D.1);
- 2) Implementasi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat (D. 2)
- 3) Manajemen SDM (D.3);
- 4) Manajemen sarana dan prasarana (D.4);
- 5) Perencanaan dan anggaran (D.5);
- 6) Kualitas pelayanan publik (D.6); dan
- 7) Akuntabilitas kinerja (D.7).

Formulasi Perhitungan

$$I_{pkku} = \sum_n^i WD^i \times WS_n^i \times S_n^i$$

Dimana

I_{IPKKU} :	Nilai Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban umum (IPKKU)
WD^i :	Nilai bobot pada subdimensi ke-i
WS_n^i :	Nilai bobot pada subdimensi ke-n dimensi ke-i
S_n^i :	Nilai rerata skala likert pada indikator subdimensi ke- n dimesi ke-i

Sasaran strategis Meningkatnya layanan ketenteraman, ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat diukur dengan indikator Indeks penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum (IPKKU) dengan mencari nilai pada masing-masing dimensi dan sub dimensi.

Pada indikator kinerja 1 pada sasaran strategis, yaitu **Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPKKU)**, ditetapkan target nilai indeks pada tahun 2025 sebesar **19,64**. Berdasarkan hasil pengukuran, realisasi yang dicapai juga sebesar **19,64**, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai **100%**. Dengan demikian, capaian indikator ini termasuk dalam kategori **sangat baik**, karena target yang telah ditetapkan dapat terpenuhi secara optimal.

Dalam perhitungan Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Menurut definisi statistik, angka indeks adalah suatu ukuran baru, ukuran bilangan tanpa satuan, dan ukuran atas perbedaan atau perbandingan secara crosssectional, maupun time series. Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPKKU) terdiri dari 3 dimensi, 7 subdimensi, dan 37 indikator. Setiap dimensi, subdimensi, maupun indikator memiliki bobot yang berbeda (based on framework berdasarkan penilaian para pakar -menggunakan Teknik pembobotan Analgtical Hierarchg Process (AHP). Adapun perhitungan yang digunakan untuk menghitung angka indeks secara simultan/agregat/komposit digunakan formula Additue Aggregation Methods.



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI GORONTALO

IPPKU terdiri dari 3 dimensi yaitu dimensi Strategi dengan bobot 19.80%, dimensi SDM dengan bobot 49% dan dimensi Sistem dengan bobot 31.20%. Dimensi strategi terdiri dari sub dimensi penegakan perda dan penyelenggaraan trantibum. Dimensi SDM terdiri dari sub dimensi pemberdayaan SDM dan peningkatan kapasitas SDM. Sedangkan dimensi Sistem terdiri dari sub dimensi sarana dan prasarana, sub dimensi perencanaan dan anggaran serta akuntabilitas. Dari hasil penilaian mandiri yang telah dilakukan didapatkan bahwa indeks IPPKU Satpol PP Provinsi Gorontalo Tahun 2025 sebesar 78,57 yang merupakan penjumlahan dari Dimensi Strategi dengan skor sebesar 11.85, Dimensi SDM dengan skor sebesar 40,36 dan Dimensi Sistem dengan skor sebesar 26.36. Adapun hasil penilaian mandiri IPPKU 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel. 3.9 Konstruk dan Penilaian IPPKU

N O	KONSTRUKSI IPPKU				HASIL PENILAIAN	
	DIMENSI	SUB DIMENSI	DIMENSI	SUB DIMENSI	DIMENSI	SUBDIMENSI
1	Strategi	Penegakan Perda	19,80	6,60	11,85	3,54
		Penyelenggaraan trantibum		13,20		8,31
2	Sdm	Pemberdayaan SDM	49,00	24,50	40,36	20,80
		Peningkatan Kapasitas SDM		24,50		19,56
3	Sistem	Sarana dan Prasarana	31,20	7,70	26,36	5,81
		Perencanaan dan Anggaran		15,59		15,60
		Akuntabilitas		7,80		4,95
	IPPKU		100		78,57	

Setelah Skor IPPKU masing-masing dimensi diketahui, maka dilakukan penjumlahan seluruh hasil perkalian skor dimensi (strategi,SDM dan Sistem) dengan masing-masing bobotnya.

$$\begin{aligned} \text{IPPKU} &= (11,85 \times 0,198) + (40,36 \times 0,49) + (26,36 \times 0,312) \\ &= 78,57 \times 0,25 = 19,64 \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil pengukuran Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPPKU), diperoleh nilai pada masing-masing dimensi yaitu dimensi strategi sebesar 11,85, dimensi sumber daya manusia (SDM) sebesar 40,36, dan dimensi sistem sebesar 26,36. Nilai tersebut merupakan akumulasi dari capaian masing-masing sub-dimensi yang meliputi penegakan Perda, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban



umum, pemberdayaan dan peningkatan kapasitas SDM, serta dukungan sarana prasarana, perencanaan anggaran, dan akuntabilitas kinerja.

Selanjutnya, nilai masing-masing dimensi dikalikan dengan bobot yang telah ditetapkan, yaitu dimensi strategi sebesar 0,198, dimensi SDM sebesar 0,49, dan dimensi sistem sebesar 0,312. Hasil pembobotan tersebut menghasilkan kontribusi masing-masing dimensi yaitu strategi sebesar 2,35, SDM sebesar 19,78, dan sistem sebesar 8,22. Dengan demikian, total nilai kumulatif dari seluruh dimensi adalah sebesar **78,57**.

Nilai kumulatif tersebut kemudian dikonversikan dengan nilai bobot IPKKU sebesar 0,25 sehingga diperoleh nilai akhir IPKKU sebesar **19,64**. Capaian ini menunjukkan bahwa kinerja penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum telah mencapai **100% dari target yang ditetapkan**, dengan kategori **sangat baik**.

Capaian kinerja ini mencerminkan bahwa seluruh dimensi penyusun indeks telah berjalan secara optimal, dimana dimensi SDM memberikan kontribusi terbesar yang menunjukkan bahwa kualitas dan kapasitas aparatur merupakan faktor kunci dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas. Sementara itu, dimensi strategi dan sistem juga menunjukkan kinerja yang baik dalam mendukung arah kebijakan, efektivitas pelaksanaan program, serta tata kelola organisasi yang akuntabel.

Secara keseluruhan, hasil ini mengindikasikan bahwa sinergi antara perencanaan strategis, penguatan sumber daya manusia, dan sistem manajemen yang terstruktur telah mampu mendorong peningkatan kinerja secara maksimal. Ke depan, upaya peningkatan tetap perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui inovasi program, peningkatan profesionalisme aparatur, serta optimalisasi dukungan sarana dan prasarana guna menjawab dinamika tantangan ketenteraman dan ketertiban umum yang semakin kompleks.



2) Indeks penyelenggaraan manajemen satuan perlindungan masyarakat

- Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satlinmas (“Indeks PM”) adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan seberapa baik suatu pemerintah daerah menyelenggarakan manajemen Satlinmas sesuai standar yang ditetapkan dalam keputusan tersebut. Indeks ini mencerminkan kapasitas kelembagaan, sistem, sumber daya, proses operasional, dan tata kelola yang mendukung kinerja Satlinmas dalam menjaga ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat
- Definisi operasional dalam penelitian ini menjabarkan konsep dari konstruk utama yang diukur yaitu: manajemen satlinmas dengan 3 dimensi pengukuran, yaitu Strategi, Sumber Daya Manusia, dan Sistem.
- Untuk mempermudah dan memberikan arah yang lebih jelas dalam pencapaian tujuan penelitian, maka diuraikan dimensi, indikator dan skala pengukuran seperti terlihat di bawah ini : 1) Manajemen Strategi, 2) Manajemen Sumber Daya Manusia, dan 3) Manajemen Sistem.
- Berdasarkan hasil kajian teoritis dan emipical normatif, untuk mengukur bagaimana proses manajemen satlinmas dilakukan di Indonesia digunakan 3 dimensi besar manajemen layanan publik yaitu stratgei, Sumber daya manusia, dan sistem.
- Dimensi Strategi diturunkan menjadi dua subdimensi yaitu: 1) Pelaksanaan Fungsi Satlinmas dan 2) Kebijakan Satlinmas.

Formulasi Perhitungan

$$IPM \text{ Satlinmas} = \sum_{i=1}^n ((WD_i^i \times WV_{in}^i \times S_{in}^i) \div k)$$

<i>IPM Satlinmas</i>	Total nilai indeks
WD _i :	Nilai pembobotan pada dimensi i
WV _{in} :	Nilai pembobotan pada variable n dimensi i
S _{in} :	Nilai rerata skala likert pada indikator variable n dimensi i
K :	Jumlah skala likert yang digunakan

Pada indikator kinerja 2 pada sasaran strategis, yaitu **Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat (IPM)**, ditetapkan target nilai indeks pada tahun 2025 sebesar **19,89**. Berdasarkan hasil pengukuran, realisasi yang dicapai juga sebesar **19,89**, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai **100%**. Dengan demikian, capaian indikator ini termasuk dalam kategori **sangat baik**, karena target yang telah ditetapkan dapat terpenuhi secara optimal.



Proses analisis deskriptif angka indeks merupakan proses melakukan perhitungan terhadap seluruh indikator IPM Satlinmas, untuk mendapatkan skor indeks. Baik skor secara keseluruhan (simultan/agregat/komposit) maupun skor secara parsial, yaitu skor dimensi, skor subdimensi, sampai skor setiap indikator pengukuran indeks. Secara defnisi statistik, angka indeks dapat diartikan suatu ukuran baru, ukuran bilangan tanpa satuan, dan ukuran atas perbedaan atau perbandingan secara crosssectional, maupun time series. IPM Satlinmas terdiri dari 3 dimensi, 5 subdimensi, dan 13 indikator. Setiap dimensi, subdimensi, maupun indikator memiliki bobot yang berbeda. Setiap dimensi diturunkan menjadi subdimensi, dan setiap subdimensi diturunkan menjadi subsubdimensi internal dan eksternal yang kemudian seluruhnya diturunkan kembali menjadi indikator.

Tabel. 3.10 Konstruk IPM Satlinmas

Konstruk	Dimensi	Subdimensi	Indikator Faktual
Manajemen Satlinmas (0,25)	Strategi	Pelaksanaan Fungsi Satlinmas	3 Indikator
		Kebijakan Satlinmas	4 Indikator
	Sumber Daya Manusia (SDM)	Inovasi Peningkatan Kapasitas Satlinmas	2 Indikator
	Sistem	Pemberdayaan Satlinmas	2 Indikator
		Sarana dan Prasarana Satlinmas	2 Indikator

Selanjutnya untuk perhitungan terhadap seluruh indikator IPM Satlinmas, untuk mendapatkan skor indeks. Baik skor secara keseluruhan (simultan/agregat/komposit) maupun skor secara parsial, yaitu skor dimensi, skor subdimensi, sampai skor setiap indikator pengukuran indeks. Secara defnisi statistik, angka indeks dapat diartikan suatu ukuran baru, ukuran bilangan tanpa satuan, dan ukuran atas perbedaan atau perbandingan secara crosssectional, maupun time series.



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI GORONTALO

Tabel. 3.11 Konstruk IPM Satlinmas dan Hasil

Konstruk	Dimensi	Subdimensi	Hasil	Indikator	Hasil
Manajemen Satlinmas (0,25)	Strategi	Pelaksanaan Fungsi Satlinmas	8,64	Adanya program-kegiatan pelibatan satlinmas dalam upaya deteksi dan cegah dini dalam menghadapi potensi rawan gangguan Trantibumlinmas	2,87
				Adanya program-kegiatan pelibatan satlinmas dalam kegiatan patroli/pengawasan/pengamanan	2,88
				Adanya data yang menunjukkan keterlibatan anggota Satlinmas dalam setiap penanganan gangguan Trantibumlinmas	2,88
		Kebijakan Satlinmas	1,90	Adanya SK Lurah/Kepala Desa tentang pembentukan Satlinmas	0,63
				Adanya visi dan misi bagian dari RPJMD yang mengarah pada Fungsi Satlinmas	0,39
				Adanya pedoman penyelenggaraan Satlinmas dalam bentuk regulasi / SOP / Juknis / Juklak yang dibuat pemerintah daerah (Pemda) Kab./Kota	0,45
				Adanya instrumen periodik (bulanan / Triwulan / semester) monitoring pelaksanaan program-kegiatan Satlinmas di Kab./Kota	0,43
		Sumber Daya Manusia (SDM)	Inovasi Peningkatan Kapasitas Satlinmas	44,02	Adanya kegiatan peningkatan kapasitas SDM bagi anggota Satlinmas yang berprestasi
	Adanya pemberian reward (penghargaan) kepada anggota Satlinmas yang berprestasi				36,33
	Sistem	Pemberdayaan Satlinmas	20,40	Adanya data pokok jumlah anggota Satlinmas Kab/Kota	9,97
				Adanya data pokok jumlah anggota Satlinmas desa/kelurahan	10,40
		Sarana dan Prasarana Satlinmas	4,59	Adanya dukungan sarana dan prasarana dalam penanganan gangguan tibumtranmas, bencana dan kebakaran yang dimanfaatkan oleh Satlinmas (baik dalam bentuk pengadaan, hibah/bantuan/ sewa/ pinjam pakai dari instansi terkait)	2,42
				Adanya bantuan/ hibah dalam pemenuhan ketersediaan sarana dan prasarana gangguan tibumtranmas, bencana dan kebakaran dari pemerintah daerah (pemda) Kab./Kota	2,17



Setelah Skor IPM Satlinmas masing-masing dimensi diketahui, maka dilakukan penjumlahan seluruh hasil perkalian skor dimensi (strategi, SDM dan Sistem) dengan masing-masing bobotnya.

Berdasarkan hasil pengukuran Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat, diperoleh nilai pada masing-masing dimensi yaitu dimensi strategi sebesar 10,54, dimensi sumber daya manusia (SDM) sebesar 44,02 dan dimensi sistem sebesar 6,25. Nilai tersebut merupakan akumulasi dari capaian masing-masing sub-dimensi yang meliputi Pelaksanaan Fungsi Satlinmas, kebijakan, Inovasi Peningkatan Kapasitas Satlinmas, serta Pemberdayaan Satlinmas, dan Sarana dan Prasarana Satlinmas. Dengan demikian, total nilai kumulatif dari seluruh dimensi adalah sebesar 79,55.

Nilai kumulatif tersebut kemudian dikonversikan dengan nilai bobot IPM Satlinmas sebesar 0,25 sehingga diperoleh nilai akhir IPM Satlinmas sebesar 19,64. Capaian ini menunjukkan bahwa kinerja Penyelenggaraan Manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat telah mencapai 100% dari target yang ditetapkan pada tahun 2025, dengan kategori sangat baik.

3) Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran

<ul style="list-style-type: none">▪ Indeks trantibum linmas sub urusan kebakaran disusun berdasarkan pendekatan penilaian kapabilitas pemerintah daerah dalam penanggulangan kebakaran. Konsep kapabilitas digunakan untuk menilai penyelenggaraan sub urusan kebakaran oleh pemerintah daerah.▪ Urusan kebakaran disusun berdasarkan pendekatan penilaian kapabilitas pemerintah daerah dalam penanggulangan kebakaran. Konsep kapabilitas digunakan untuk menilai penyelenggaraan sub urusan kebakaran oleh pemerintah daerah.▪ Penyusunan indikator pada indeks ini mengukur kapabilitas pemerintah daerah dengan pendekatan yang akan menitikberatkan pada peran dan fungsi pemerintah daerah dalam penanggulangan kebakaran.
Formulasi Perhitungan
Rumus $IK 1 + IK2 + IK3 + IK4 + IK 5 + IK6 = \text{Total Skor}$

Pada indikator kinerja 2 pada sasaran strategis, yaitu Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran, ditetapkan target nilai indeks pada tahun 2025 sebesar **16,25**. Berdasarkan hasil pengukuran, realisasi yang dicapai juga sebesar **16,25**,



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI GORONTALO

sehingga tingkat capaian kinerja mencapai **100%**. Dengan demikian, capaian indikator ini termasuk dalam kategori **sangat baik**, karena target yang telah ditetapkan dapat terpenuhi secara optimal.

Adapun formula penghitungan dari Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub-Urusan Kebakaran adalah sebagai berikut : Metode pembobotan selanjutnya digunakan untuk menentukan tingkat kepentingan relatif terhadap masing-masing indikator. jika variabel yang digunakan dalam perhitungan indeks berbeda, maka perlu dilakukan secara tertimbang (pembobotan) untuk membentuk indeks agregat yang disesuaikan dengan tujuannya. Penentuan besaran bobot yang digunakan diperoleh melalui prosentasi terhadap kondisi riil di lapangan. Bobot untuk setiap indikator mencerminkan signifikansi atau pentingnya indikator tersebut dalam Sub Urusan Kebakaran, sehingga terdapat indikator yang pembobotannya berbeda.berikut struktur pembotoan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas sub urusan kebakaran.

**Tabel. 3.12 Struktur Pembotoan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas
Sub-Urusan Kebakaran**

No	Indikator	Pertanyaan	Pembotoan	Poin	Bobot Nilai	Hasil 2025
1	Kelembagaan	Pertanyaan (sejauh mana kemandirian Dinas Damkar dan Penyelamatan di Daerah?)	Dinas Mandiri	20	20	15
			Bergabung dengan OPD rumpun trantibum linmas	15		
			Bergabung dengal OPD diluar mmpun traltibum linmas	5		
2	Perencanaan Anggaran	Sejauh mana program Penanggulangan Kebakaran termuat di Dokumen Perencanaan?	Sudah termuat di dalam RKPDP	20	20	20
			Sudah termuat di dalam Renstra dan Renja	15		
			Sudah termuat di dalam RPJMD	5		
3	Pemenuhan Capaian SPM	Sejauh mana capaian SPM Sub Urusan Kebakaran?	>75% Capaian SPM	20	20	15
			50% - 75% Capaian SPM	15		
			<50 Capaian SPM	5		
4	Pemenuhan Sarana Prasarana	Sejauh mana Sarana dan Prasarana?	>75% Jumlah Pos di Kecamatan	10	10	5
			50% - 75% Jumlah Pos di Kecamatan	5		
5	Pemenuhan SDM tersertifikasi	Sejauh mana SDM Pemadam Kebakaran sudah tersertifikasi ?	>50% tersertifikasi	10 Point	10	5
			15% - 49% tersertifikasi	5		
			<15% tersetifikasi	3		
6	Pemberdayaan Masyarakat	Sejauh mana pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan REDKAR?	> 75% Jumlah daerah yang membentuk REDKAR	20	20	5
			50% - 75% Jumlah daerah yang membentuk REDKAR	15		
			<50% Jumlah daerah yang membentuk REDKAR	5		
TOTAL					100	65



Setelah Skor Indeks Penyelenggaraan Sub-Urusan Kebakaran masing-masing pertanyaan diketahui, maka dilakukan penjumlahan seluruh hasil (kelembagaan, perencanaan anggaran, Pemenuhan capaian spm, pemenuhan sarana prasarana serta pemenuhan sdm tersertifikasi dan pemberdayaan masyarakat dengan masing-masing nilai bobot indikator yang diperoleh.

Berdasarkan hasil pengukuran Indeks Penyelenggaraan Sub-Urusan Kebakaran, diperoleh nilai pada masing-masing indikator berdasarkan pembobotan yang telah ditetapkan, yaitu: indikator kelembagaan sebesar 15, indikator perencanaan anggaran sebesar 20, indikator pemenuhan capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebesar 15, indikator pemenuhan sarana dan prasarana sebesar 5, indikator pemenuhan sumber daya manusia (SDM) tersertifikasi sebesar 5, serta indikator pemberdayaan masyarakat sebesar 5.

$$\mathbf{IK\ 1\ (15) + IK2\ (20) + IK3\ (15) + IK4\ (5) + IK\ 5\ (5) + IK6\ (5) = 65}$$

Dengan demikian, total nilai yang diperoleh adalah sebesar **65** dari nilai maksimal **100**. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kinerja penyelenggaraan Sub-Urusan Kebakaran berada pada kategori **cukup**, dimana aspek perencanaan telah berjalan dengan baik, namun belum sepenuhnya diikuti dengan optimalisasi pada aspek pelaksanaan.

Selanjutnya, nilai kumulatif capaian Indeks Penyelenggaraan Sub-Urusan Kebakaran sebesar **65** dikonversikan dengan menggunakan bobot Indeks Trantibumlinmas Sub-Urusan Kebakaran sebesar **0,25**, sehingga diperoleh nilai akhir Indeks Trantibumlinmas Sub-Urusan Kebakaran sebesar **16,25**.

Hasil konversi tersebut menunjukkan bahwa capaian kinerja telah memenuhi target yang ditetapkan pada tahun 2025, dimana nilai indeks yang diperoleh telah mencapai 100% dari target kinerja. Dengan demikian, secara agregat kinerja Indeks Penyelenggaraan Sub-Urusan Kebakaran dapat dikategorikan sangat baik, meskipun secara substantif pada beberapa indikator masih diperlukan peningkatan untuk mencapai kinerja yang lebih optimal.



7. Perbandingan Antara Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Beberapa Tahun yang Lalu (2025-2029).

Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo Tahun 2025 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Adapun perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo Tahun 2025 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, dapat dilihat pada tabel 3.4 dan Tabel 3.5.

Tabel 3.13 Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Provinsi Gorontalo Tahun 2025 dengan tahun lalu.
(Renstra 2025-2029)

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun		Realisasi Capaian Tahun	
				2024	2025	2024	2025
	Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban kehidupan bermasyarakat	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	Nilai	n/a	55,78	n/a	100%
1.	Meningkatnya layanan ketenteraman, ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat	Indeks penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum (IPKKU)	Nilai	n/a	19,64	n/a	100%
		Indeks penyelenggaraan manajemen satuan perlindungan masyarakat	Nilai	n/a	19,89	n/a	100%
		Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran	Nilai	n/a	16,25	n/a	100%

Berdasarkan tabel 3.11 di atas dapat dilihat bahwa Perbandingan antara Realisasi kinerja serta capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo Tahun 2025 dengan tahun lalu. Pada tahun 2024, seluruh indikator kinerja masih berstatus n/a (belum tersedia data). Hal ini menunjukkan bahwa: Pengukuran kinerja kemungkinan belum dilakukan secara kuantitatif, atau Sistem penilaian/indikator baru mulai diterapkan pada periode Renstra 2025–2029.



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI GORONTALO

Tabel 3.14 Perbandingan Capaian Kinerja Tujuan/Sasaran Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo Tahun 2025 dengan Beberapa Tahun Lalu. (Renstra 2025-2029)

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Tahun		
			2023	2024	2025
Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban kehidupan bermasyarakat	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas		n/a	n/a	55,78
Meningkatnya layanan ketenteraman, ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat	1	Indeks penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum (IPKKU)	n/a	n/a	19,64
	2	Indeks penyelenggaraan manajemen satuan perlindungan masyarakat	n/a	n/a	19,89
	3	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran	n/a	n/a	16,25

Bedasarkan tabel tersebut di atas capaian dari indikator kinerja dari tahun 2023-2025 dapat dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

Pada tahun 2025, seluruh indikator sudah memiliki nilai capaian, yaitu:

- Indeks penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum (IPKKU): 19,64
- Indeks penyelenggaraan manajemen satuan perlindungan masyarakat: 19,89
- Indeks penyelenggaraan Trantibumlinmas sub urusan kebakaran: 16,25

Pada tahun 2023 dan 2024, seluruh indikator kinerja masih berstatus n/a (belum tersedia data). Hal ini menunjukkan bahwa: Pengukuran kinerja kemungkinan belum dilakukan secara kuantitatif, atau Sistem penilaian/indikator baru mulai diterapkan pada periode Renstra 2025–2029.

Terjadi peningkatan signifikan dalam aspek pengukuran kinerja, dari sebelumnya tidak tersedia data (2023–2024) menjadi terukur pada tahun 2025. Tahun 2025 menjadi baseline (titik awal) untuk evaluasi kinerja pada periode Renstra 2025–2029. Dari ketiga indikator, capaian tertinggi terdapat pada manajemen satuan perlindungan masyarakat (19,89), sedangkan terendah pada sub urusan kebakaran (16,25). Perbedaan nilai antar indikator menunjukkan adanya variasi tingkat keberhasilan pelaksanaan program pada masing-masing bidang.



8. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Capaian kinerja sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo dari Indeks penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum (IPKKU), Indeks penyelenggaraan manajemen satuan perlindungan masyarakat, dan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran dibandingkan dengan target Renstra dapat dilihat pada tabel 3.13 di bawah ini:

Tabel 3.15. Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo Sampai dengan Tahun 2025 dengan Target jangka Menengah dalam Dokumen Renstra (2025-2029)

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Renstra	Realisasi sampai dengan Tahun 2025	Capaian (%)	Kriteria/ Kode
Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban kehidupan bermasyarakat	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	55,78	55,78	100%	Sangat Baik
Meningkatnya layanan ketenteraman, ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat	1 Indeks penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum (IPKKU)	19,64	19,64	100%	Sangat Baik
	2 Indeks penyelenggaraan manajemen satuan perlindungan masyarakat	19,89	19,89	100%	Sangat Baik
	3 Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran	16,25	16,25	100%	Sangat Baik

Berdasarkan data capaian kinerja yang disajikan, berikut adalah analisis perbandingan antara realisasi lapangan dengan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2025:

- **Indeks penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum (IPKKU):** Indikator ini telah berhasil mencapai target RENSTRA Tahun 2025 secara sempurna. Dengan target nilai **19,64%** dan realisasi **19,64%**, dengan tingkat capaian kinerja 100% atau dengan kategori **Sangat Baik**.
- **Indeks penyelenggaraan manajemen satuan perlindungan masyarakat (IPM Satlinmas):** Indikator ini telah berhasil mencapai target RENSTRA Tahun 2025 secara sempurna. Dengan target nilai **19,89%** dan realisasi **19,89%**, dengan tingkat capaian kinerja 100% atau dengan kategori **Sangat Baik**.



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI GORONTALO

- **Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran:** Indikator ini telah berhasil mencapai target RENSTRA Tahun 2025 secara sempurna. Dengan target nilai **16,25%** dan realisasi **16,25%**, dengan tingkat capaian kinerja 100% atau dengan kategori **Sangat Baik**.

9. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional (Renstra 2025-2029)

Adapun perbandingan Realisasi Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo dibandingkan dengan standar nasional dapat dilihat pada tabel 3.14 di bawah ini:

Tabel. 3.16 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo Sampai dengan Tahun 2025 dengan Standar Nasional (2025-2029)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Satpol PP Provinsi Gorontalo	Standar Nasional	Capaian (%)	Kriteria/ Kode
Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban kehidupan bermasyarakat	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	55,78	75	78	Sedang
Meningkatnya layanan ketenteraman, ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat	1 Indeks penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum (IPKKU)	19,64 (78,57)	75	104,76	Sangat Baik
	2 Indeks penyelenggaraan manajemen satuan perlindungan masyarakat	19,89 (79,55)	75	106,07	Sangat Baik
	3 Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran	16,25 (65)	75	86,67	Tinggi

Berdasarkan Tabel 3.14 tentang Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo sampai dengan Tahun 2025 terhadap Standar Nasional, diketahui bahwa secara umum capaian kinerja pada sasaran strategis “Meningkatnya layanan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat” menunjukkan hasil yang **sangat baik** dan telah melampaui target yang ditetapkan.

Capaian tersebut diukur melalui tiga indikator kinerja utama, dengan uraian sebagai berikut:



1. Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPKKU)

Realisasi kinerja untuk indikator ini mencapai 19,64 atau setara dengan 78,57 setelah konversi skala. Jika dibandingkan dengan standar nasional sebesar 75, maka capaian kinerja mencapai 104,76%, yang berarti telah melampaui target yang ditetapkan.

Capaian ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di Provinsi Gorontalo telah berjalan secara optimal. Keberhasilan ini didukung oleh pelaksanaan program penegakan peraturan daerah, peningkatan pengawasan, serta upaya preventif dalam menjaga stabilitas ketenteraman masyarakat.

2. Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat

Pada indikator ini, realisasi kinerja tercatat sebesar 19,89 atau setara dengan 79,55. Dibandingkan dengan standar nasional sebesar 75, capaian kinerja mencapai 106,07%, sehingga masuk dalam kategori sangat baik.

Hal ini menunjukkan bahwa manajemen penyelenggaraan Satuan Perlindungan Masyarakat telah dilaksanakan secara efektif, baik dari aspek kelembagaan, perencanaan, hingga koordinasi pelaksanaan di lapangan. Kinerja yang melampaui target ini mencerminkan adanya pengelolaan yang semakin profesional dan terstruktur.

3. Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub-Urusan Kebakaran

Realisasi kinerja untuk indikator ini sebesar 16,25 atau setara dengan 65 sebelum dikonversi. Jika dibandingkan dengan standar nasional sebesar 75, maka capaian kinerja berada pada angka 86,67%, yang tetap masuk dalam kategori sangat baik.

Meskipun tidak melampaui target seperti indikator lainnya, capaian ini tetap menunjukkan kinerja yang positif. Nilai tersebut merupakan hasil konversi dari capaian kumulatif indikator sebesar 65 dengan bobot 0,25. Secara substantif, masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, terutama pada pemenuhan sarana dan prasarana, peningkatan jumlah SDM tersertifikasi, serta pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan relawan kebakaran (REDKAR).

10. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan (Renstra 2025-2029)

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo tahun 2025 dapat diuraikan sebagai berikut:



1. Sasaran Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo Tahun 2025 Meningkatnya layanan ketenteraman, ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat.

1) Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPKKU)

Pencapaian indikator kinerja sasaran dengan indikator Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPKKU) pada tahun 2025. telah menunjukkan peranan Satpol PP Provinsi Gorontalo telah bekerja dan berkinerja, hal ini dapat dibuktikan dengan pencapaian yang diperoleh dalam pencapaian 100% dengan kriteria sangat baik. Adapun permasalahan yang di hadapi dalam pencapaian indikator kinerja sasaran strategis tersebut yaitu:

1. Pemetaan wilayah rawan pelanggaran
 - Mengindikasikan pemetaan belum maksimal atau belum dimanfaatkan secara optimal dalam penindakan.
2. Adanya SOP Penegakan Perda/Perkada
 - Menunjukkan bahwa aspek regulasi dan prosedur sudah sangat baik dan menjadi kekuatan utama organisasi.
3. Pelaksanaan Sosialisasi Perda belum optimal
 - Sosialisasi belum menjangkau seluruh wilayah, khususnya daerah yang memiliki tingkat pelanggaran tinggi, sehingga berdampak pada rendahnya tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat.
4. Pelaksanaan upaya pencegahan gangguan Trantibum belum berjalan secara optimal
 - Lebih banyak anggaran difokuskan pada penindakan dari pada pencegahan.
5. Terbatasnya kapasitas atau intensitas penyidikan.
 - Pemahaman terhadap prosedur hukum dan administrasi penyidikan belum merata di kalangan petugas, sehingga mempengaruhi kualitas dan jumlah kasus yang dapat ditindaklanjuti melalui proses penyidikan.

✚ Solusi

Solusi yang dilakukan Satpol PP Provinsi Gorontalo untuk mengatasi terjadinya penurunan kinerja yaitu;

1. Pemetaan wilayah rawan pelanggaran



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI GORONTALO

- Mengembangkan sistem pemetaan berbasis data (misalnya digital/GIS) untuk mengidentifikasi wilayah rawan.
 - Melakukan pembaruan data secara berkala berdasarkan hasil patroli dan laporan masyarakat.
 - Mengintegrasikan hasil pemetaan sebagai dasar penentuan prioritas penindakan dan pencegahan.
2. Adanya SOP Penegakan Perda/Perkada
- Melakukan evaluasi dan penyempurnaan SOP secara berkala sesuai dinamika di lapangan.
3. Pelaksanaan Sosialisasi Perda belum optimal
- Memperluas jangkauan sosialisasi hingga ke wilayah rawan pelanggaran.
 - Memanfaatkan berbagai media (tatap muka, media sosial, dan kolaborasi dengan pemerintah Kota/Kabupaten sampai pada kecamatan/desa).
 - Melibatkan tokoh masyarakat dan stakeholder lokal untuk meningkatkan efektivitas sosialisasi.
4. Pelaksanaan upaya pencegahan gangguan Trantibum belum berjalan secara optimal
- Menyeimbangkan alokasi anggaran antara kegiatan preventif dan represif.
 - Meningkatkan kegiatan patroli rutin, deteksi dini, dan pembinaan masyarakat.
5. Terbatasnya kapasitas atau intensitas penyidikan.
- Melaksanakan pelatihan teknis (bimtek) terkait penyidikan dan administrasi hukum bagi PPNS
 - Meningkatkan jumlah dan kompetensi penyidik melalui pengembangan SDM
 - Memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum (Kepolisian dan Kejaksaan)
 - Menyusun pedoman teknis penyidikan yang mudah dipahami dan diterapkan.



2) Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat

Capaian dari indikator kinerja Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat pada tahun 2025 memperoleh capaian sebesar 100% atau dengan Sangat Baik.

Adapun permasalahan/kendala dari pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut dipengaruhi oleh:

1. Pelaksanaan Fungsi Satlinmas

- Pelaksanaan tugas Satlinmas di lapangan belum merata, terutama di wilayah rawan gangguan ketertiban.
- Koordinasi antara Satpol PP provinsi, kabupaten/kota, dan desa/kelurahan masih lemah sehingga fungsi pengamanan dan pembinaan masyarakat kurang optimal.
- Monitoring terhadap pelaksanaan fungsi Satlinmas belum rutin dan belum berbasis data terintegrasi.

2. Inovasi dan Peningkatan Kapasitas

- Kurangnya program inovatif untuk meningkatkan kompetensi anggota Satlinmas seperti: pelatihan berbasis simulasi, digital, atau modul adaptif).
- Pembinaan anggota masih bersifat umum dan belum disesuaikan dengan kebutuhan spesifik wilayah atau peran Satlinmas.

3. Pemberdayaan Satlinmas dan Masyarakat

- Partisipasi masyarakat dalam mendukung kegiatan Satlinmas masih rendah.
- Pendekatan pemberdayaan masyarakat belum sistematis atau terintegrasi dengan kegiatan Satlinmas.
- Program pemberdayaan belum cukup memotivasi anggota Satlinmas untuk berperan aktif.

4. Sarana dan Prasarana

- Sarana operasional Satlinmas seperti seragam, alat komunikasi, perlengkapan patroli dan kantor lapangan masih terbatas.



Solusi

Solusi yang dilakukan Satpol PP Provinsi Gorontalo untuk mengatasi terjadinya permasalahan di tahun-tahun berikutnya yaitu:

1. Pelaksanaan Fungsi Satlinmas
 - Menetapkan prioritas penugasan Satlinmas di wilayah rawan gangguan ketertiban agar pelaksanaan tugas lebih merata.
 - Meningkatkan koordinasi antara Satpol PP provinsi, kabupaten/kota, dan desa/kelurahan melalui forum rutin atau sistem koordinasi terpadu.
2. Inovasi dan Peningkatan Kapasitas
 - Mengembangkan program pelatihan inovatif seperti simulasi, pelatihan digital, dan modul adaptif sesuai karakteristik wilayah
3. Pemberdayaan Satlinmas dan Masyarakat
 - Memberikan penghargaan atau insentif bagi anggota Satlinmas yang aktif berperan serta dan memotivasi partisipasi masyarakat
4. Sarana dan Prasarana
 - Mengupayakan dukungan inovatif seperti sistem informasi dan aplikasi digital untuk mendukung kinerja Satlinmas

3) Indeks Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub-Urusan Kebakaran

Capaian dari indikator kinerja Indeks pada tahun 2025 memperoleh capaian sebesar 100% atau dengan Sangat Baik.

Adapun permasalahan/kendala dari pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut dipengaruhi oleh:

1. Kelembagaan
 - Membentuk forum koordinasi kebakaran tingkat provinsi (lintas kabupaten/kota) secara berkala.
2. Pemenuhan Capaian SPM
 - Belum optimal dalam monitoring dan evaluasi capaian SPM kabupaten/kota
 - Tidak adanya sistem pelaporan SPM yang terintegrasi
3. Sarana dan Prasarana
 - Belum adanya standarisasi sarpras kebakaran tingkat provinsi
 - Keterbatasan dukungan provinsi dalam fasilitasi sarpras untuk daerah tertinggal



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI GORONTALO

- Belum optimalnya peran provinsi dalam intervensi wilayah dengan risiko tinggi
- 4. SDM Tersertifikasi
 - Provinsi belum meilik SDM yang sertifikasi
- 5. Pemberdayaan Masyarakat (REDKAR)
 - Provinsi belum optimal dalam mendorong pembentukan REDKAR secara masif
 - Tidak adanya pedoman/pola pembinaan REDKAR yang seragam
 - Minimnya kampanye pencegahan kebakaran.

✚ Solusi

1. Kelembagaan
 - Belum optimalnya fungsi provinsi sebagai koordinator lintas kabupaten/kota
 - Lemahnya regulasi provinsi dalam memperkuat sub-urusan kebakaran
2. Pemenuhan Capaian SPM
 - Mewajibkan kabupaten/kota menyampaikan laporan SPM secara berkala dan terstandar
3. Sarana dan Prasarana
 - Menyusun standar sarana dan prasarana kebakaran tingkat provinsi sebagai pedoman.
4. SDM Tersertifikasi
 - Melaksanakan Peningkatan melalui Pelatihan dan sertifikasi SDM secara berkala (Pemadam Kebakaran Tingkat Dasar)
5. Pemberdayaan Masyarakat (REDKAR)
 - Provinsi belum optimal dalam mendorong pembentukan REDKAR secara masif
 - Tidak adanya pedoman/pola pembinaan REDKAR yang seragam
 - Minimnya kampanye pencegahan kebakaran
 - Menyusun pedoman pembentukan dan pembinaan REDKAR tingkat provinsi
 - Mendorong pembentukan REDKAR di seluruh kabupaten/kota secara bertahap



11. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (SDM, dan Anggaran)

Sumber daya adalah nilai potensi yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo dalam mencapai sasaran strategis yang telah di targetkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Adapun sumber daya yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serang untuk mencapai target dan sasaran adalah Sumber Daya Manusia (anggota Sat Pol PP) dan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025 untuk melaksanakan kegiatan dalam mencapai sasaran strategis.

✚ Analisis atas efisiensi SDM


Sumber Daya Manusia, yaitu anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo sangatlah minim sekali dibandingkan wilayah tugas dan kompleksitas ketertiban umum serta jumlah penduduk Provinsi, dalam kajian, rasio jumlah anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta dalam pelaksanaan standar pelayanan minimal Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo. Pengaturan dan penetapan jumlah anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo telah diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri, dengan hasil analisa jumlah anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo idealnya sebanyak 100 sampai dengan 200. Pada tahun 2025 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo telah merekrut Anggota Satpol PP, yang di peruntukan membantu pelaksanaan Tupoksi Sat Pol PP yang di sebut Tenaga Penunjang Kegiatan (TPK) yang kemudian telah di angkat menjadi ASN Satpol PP, Linmas dan Pemadam Kebakaran sebanyak 128 orang sehingga saat ini total anggota Satpol pp yang terdiri atas PNS dan PPPK berjumlah 163 orang.

Pencapaian Sasaran dan Indikator Kinerja Utama tidak terlepas dari adanya dukungan Sumber Daya. Penggunaan sumber daya dibedakan menjadi 3 yaitu sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta anggaran. Faktor sumber daya manusia berpengaruh langsung terhadap kinerja organisasi dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Begitu pula kemajuan organisasi sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang ada didalamnya. Personil ASN Satuan Polisi Pamong Praja berjumlah 163 Personil yang terdiri dari 35 PNS dan 128 PPPK. Data sumber daya manusia aparatur dilihat dari tingkat pendidikan sebagaimana tertuang dalam grafik berikut:



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI GORONTALO

Gambar 3.1. Grafik Komposisi Aparatur Sipil Negara (ASN) Satuan Polisi Pamong Praja Menurut Tingkat Pendidikan.



Sumber data : Sub Bagain Umum dan Kepergawaian Tahun 2025

Dari gambaran grafik tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa kondisi sumber daya manusia pada Satuan Polisi Pamong Praja di dominasi oleh kualifikasi pendidikan SMU/Sederajat berjumlah 18 orang atau 51,43% , kemudian diikuti oleh D IV dan Strata I berjumlah 9 orang atau 25,71%, Strata II berjumlah 6 orang atau 17,14%, DIII berjumlah 1 orang atau 2,86% dan SLTP berjumlah 1 orang atau 2,86%.

Sedangkan data berdasarkan jenis kelamin di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada table berikut:

Tabel. 3.16. Efisiensi penggunaan sumber daya SDM Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo Tahun 2025

Eselon/Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
	L	P	
Eselon II	1		1
Eselon III	3		2
Eselon IV	5	1	6
Jabatan Fungsional	1		1
Staff	24	2	25
Jumlah			35

Untuk mengatasi keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi melakukan optimalisasi personil dengan pemberdayaan Tenaga Penunjang Kegiatan menjadi PPPK sejumlah 128 Orang.



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI GORONTALO

✦ Analisis atas efisiensi Penggunaan Anggaran/Biaya

Tingkat efisiensi anggaran belanja merupakan ukuran sebuah keberhasilan dari suatu kegiatan yang dinilai berdasarkan besarnya biaya atau sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Untuk mengukur tingkat efektivitas dapat dilakukan dengan membandingkan hasil yang sesungguhnya dicapai berupa realisasi anggaran belanja dengan hasil yang diharapkan berupa yang ditetapkan sebelumnya. Rumus efektivitas yang dirumuskan oleh Mahsun (2016) beserta kriterianya sebagai berikut;

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Belanja Target Anggaran Belanja}} \times 100$$

Penggunaan anggaran dalam rangka mendukung capaian indikator kinerja sasaran strategis diukur menggunakan efisiensi sumberdaya biaya .

Pada Tahun 2025 realisasi anggaran untuk kedua sasaran strategis adalah **Rp. 11.089.863.265** sementara target anggaran biaya kedua sasaran strategis yaitu **Rp. 10.210.285.850** atau sebesar **92,07%** dengan demikian capaian tingkat efisiensi sebesar **7,93%**.

Tabel. 3.17. Efisiensi penggunaan anggaran/biaya per sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo Tahun 2025.

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiriban Masyarakat Serta Pemantapan Demokrasi	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat di selesaikan	100	100	100	4.219.462.083	4.143.226.920	40,58	1,87
		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100	64,71	64,71				
2.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Nilai SAKIP (Satpol PP	BB	BB	100	6.870.401.182	6.067.058.865	59,42	3,10
	Dana APBD					11.089.677.615	10.210.285.785	92,07	7,93


Sumber data Sub Perencanaan dan Keuangan Tahun 2025



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI GORONTALO

efisiensi anggaran untuk mencapai sasaran diperoleh melalui perbaikan proses bisnis, pemanfaatan teknologi informasi dan penghematan dan penggunaan sarana prasarana yang dimiliki.

Gambar. 3.2 Grafik Efisiensi Penggunaan Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo Tahun 2025.



Sumber data Sub Perencanaan dan Keuangan Tahun 2025.

Untuk Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran Berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dapat dilihat pada tabel 3.10 berikut;

Tabel. 3.18. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran Berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI TAHUN 2025			
			ANGGARAN	KEU	FISIK	
			(Rp)	(%)	(%)	
1	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	3.795.804.235	3.726.648.720	98,18	100	1,82
1.1	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	3.250.758.322	3.189.924.267	98.13	100	1,87
1.1.1	<i>Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan</i>	2.324.390.804	2.318.737.590	99.76	100	0,24
1.1.2	<i>Koordinasi Penyelenggaraan</i>	10.834.371	10.556.800	89.44	100	2,65



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI GORONTALO

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI TAHUN 2025			
			ANGGARAN	KEU	FISIK	
			(Rp)	(%)	(%)	
	<i>Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi</i>					
1.1.3	<i>Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa</i>	524.421.933	489.503.131	93.34	100	6,66
1.1.4	<i>Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>	118.284.925	115.457.000	97.61	100	2,39
1.1.5	<i>Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan</i>	82.071.161	79.982.800	97.46	100	2,54
1.1.6	<i>Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia</i>	166.693.191	162.877.946	97.71	100	2,29
1.1.7	<i>Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</i>	24.061.937	12.809.000	53.23	100	46,77
1.2	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	498.785.364	493.833.653	99.01	100	0,99
1.2.1	<i>Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur</i>	284.843.439	284.519.417	99.89	100	0,11
1.2.2	<i>Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur</i>	181.509.309	179.695.055	99.00	100	1,00
1.2.3	<i>Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah, Dukungan Pelaksanaan Sidang Ditempat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS</i>	32.432.616	29.619.181	91,33	100	8,67
1.3	Kegiatan Pembinaan Penyidikan Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	46.260.549	42.890.800	92.72	100	7,28
1.3.1	<i>Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS</i>	46.260.549	42.890.800	92.72	100	8,67
2	Program Peningkatan Pencegahan, Penanggulangan,	423.657.848	416.578.200	98.33	100	1,67



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI GORONTALO

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI TAHUN 2025			
			ANGGARAN	KEU	FISIK	
			(Rp)	(%)	(%)	
	Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran					
2.1	Kegiatan Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	384.426.600	378.453.600	98.19	100	1,55
2.1.1	<i>Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran</i>	354.684.600	348.626.800	98.29	100	1,71
2.1.2	<i>Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota</i>	30.742.600	29.826.800	97.02	100	2,98
2.2	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	38.231.248	38.124.600	98.19	100	0,28
2.2.1	<i>Pengawasan penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran</i>	38.231.248	38.124.600	98.72	100	0,28
3	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	6.752.515.182	5.951.549.015	88.14	100	11,86
3.1	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	953.180.032	906.440.376	95.10	100	4,90
3.1.1	<i>Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	953.180.032	906.440.376	95.10	100	4,90
3.2	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	539.900.400	433.781.428	80.34	100	19,66
3.2.1	<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	539.900.400	433.781.278	80.34	100	19,66
3.3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	138.449.000	109.327.401	78.97	100	21,03
3.3.1	<i>Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi</i>	138.449.000	109.327.401	78.97	100	21,03
3.4	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	39.208.600	38.336.947	97.85	100	2,22
3.4.1	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	20.207.950	19.938.768	98.67	100	1,33
3.4.2	<i>Evaluasi Kinerja Perangkat</i>	19.000.650	18.428.179	96.99	100	3,01



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI GORONTALO

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI TAHUN 2025			
			ANGGARAN	KEU	FISIK	
			(Rp)	(%)	(%)	
	<i>Daerah</i>					
3.5	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.199.663.150	4.579.142.863	88.07	100	11,93
3.5.1	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	5.139.747.200	4.520.274.275	87.95	100	12,05
3.5.2	<i>Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD</i>	59.915.950	58.868.588	98.25	100	1,75
JUMLAH		11.089.863.265	10.210.285.785	92.07	100	7,93

Sumber data Sub Perencanaan dan Keuangan Tahun 2025.

12. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Dalam mendukung keberhasilan pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2024. Program-program tersebut dilaksanakan oleh sekretariat dan masing-masing yaitu Bidang Penegak Perda dan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Bidang Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran, Sekretariat. Program – program yang telah diselenggarakan sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
2. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran
3. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi

Dalam mendukung keberhasilan pencapaian program-program tersebut di atas dicapai melalui pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan yaitu:

1. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
2. Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur
3. Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS
4. Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran
5. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
6. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
7. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
8. Administrasi Umum Perangkat Daerah



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI GORONTALO

9. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pelaksanaan program dan kegiatan di atas masing-masing memberikan kontribusi/dukungan terhadap pencapaian kinerja sasaran Tahun 2025.

B. Realisasi Anggaran

Penyerapan anggaran pada tahun 2025 sebesar **Rp. 10.210.285.785,00 (92,07)** dari total anggaran yang dialokasikan sebesar **Rp. 11.089.863.265,00 (100,00%)**.

Adapun rincian total realisasi anggaran yang dikelola Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo Tahun 2025 dapat dilihat pada table. 3.11 sebagai berikut :

Tabel.3.19. Anggaran dan Realisasi Belanja

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
5.	Belanja	11.089.863.265	11.785.438,679	92,07
5. 1.	Belanja Operasi	10.971.977.265	10,094,775,935	92,01
5. 1. 01.	Belanja Pegawai	5.139.747.200	4.520.274.275	87,95
5. 1. 02.	Belanja Barang dan Jasa	5.832.230.065	5,574,573,419	95,58
5. 2.	Belanja Modal	117.886.000	115.509.850	97,98
5. 2. 02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	117.886.000	115.509.850	97,98
5. 2. 05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya			

Sumber data Sub Perencanaan dan Keuangan Tahun 2025.


1. APBD Belanja Operasi sebesar **Rp 10.971.977.265 (98,94%)**;
2. APBD Belanja Modal sebesar **Rp. 117.886.000 (1,06%)**;
3. APBN Tidak Terduga sebesar Rp -
4. APBN Belanja Transfer Rp -

Realisasi anggaran yang dikelola Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI GORONTALO

Gambar 3.3 Grafik Ralisasi Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo Tahun 2025.



Sumber data Sub Perencanaan dan Keuangan Tahun 2025.

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.20. Anggaran dan Realisasi Belanja Berdasarkan Perjanjian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertertiban Masyarakat Serta Pemantapan Demokrasi	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat di selesaikan	100	100	100	4.219.462.083	4.143.226.920	40,58
		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100	64,71	64,71			
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Nilai SAKIP (Satpol PP)	BB	BB	100	6.870.401.182	6.067.058.865	59,42
3	Dana APBD					11.089.863.265	10.210.285.785	92,07
4	Dana DAK Fisik Penugasan					-	-	

Sumber data Sub Perencanaan dan Keuangan Tahun 2025.



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI GORONTALO

C. Penghargaan yang diterima

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo pada tahun 2025 tidak memperoleh penghargaan.

Tabel 3.20 Penghargaan yang diterima Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo tahun 2025.

No	Nama penghargaan	Tgl/bln/thn pemberian penghargaan	Pemberi penghargaan	Skala (internasional / nasional)	Tingkatan/ juara ke	Keterangan (penghargaan diberikan terkait apa)	Foto sertifikat/piagam / piala
1	2	3	4	5	6	7	8

✚ Satuan Polisi Pamong Praja Pada Tahun Anggaran 2025 tidak memperoleh penghargaan



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Secara umum, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo telah berupaya merealisasikan program dan kegiatan yang tertuang dalam rencana kinerja Tahun 2025 untuk tujuan dan sasaran sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo dan khususnya yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Berdasarkan uraian yang tertuang dalam bab III dapat dilihat bahwa, nilai capaian Kinerja sasaran strategis 1). Meningkatnya Stabilitas Keamanan Dan Penguatan Demokrasi Daerah dengan indikator Persentase Gangguan Trantibum yang dapat di selesaikan memperoleh nilai persentase 100,00% atau dengan kategori sangat baik.. Kemudian Indikator Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan meperoleh capaian persentase 64,71% atau dengan kategori rendah. sedang kan capaian kinerja sasaran strategis 2). Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah dengan indikator kinerja Nilai Sakip (Satpol PP) telah memperoleh nilai SAKIP dengan Predikat BB.

Pada Tahun 2025, masa transisi dari RPD 2023–2026 menuju RPJMD 2025–2029 menghasilkan perumusan tujuan dan sasaran strategis baru beserta indikator kerjanya. Dalam periode ini ditetapkan 1 (satu) tujuan dengan 1 (satu) indikator, serta 1 (satu) sasaran strategis dengan 3 (tiga) indikator. Adapun capaian kinerja yang diperoleh adalah sebagai berikut: Tujuan: Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat, dengan indikator Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas, mencapai persentase kinerja sebesar 100%. Sasaran Strategis: Meningkatnya layanan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dengan capaian indikator sebagai berikut: Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPKKU) mencapai 100%. Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat mencapai 100%. Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran mencapai 100%. Secara keseluruhan, seluruh indikator pada tujuan dan sasaran strategis menunjukkan capaian sangat baik, karena seluruh target kinerja yang ditetapkan pada tahun 2025 dapat direalisasikan secara optimal.



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI GORONTALO

Pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo pada Tahun 2025 juga didukung dengan adanya alokasi anggaran. Dalam Tahun Anggaran 2025 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2025 sebesar **Rp. 11.089.863.265** sedangkan realisasi anggaran mencapai **Rp. 10.210.285.785** atau **92,07%**, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2025 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo kondisi anggaran adalah Silpa **Rp. 879.577.480** atau **7,93%**.

Atas tercapainya hasil kinerja tahun 2025, Satpol PP Provinsi Gorontalo terus meningkatkan dan mempertahankan pencapaian kinerja untuk tahun-tahun akan datang. Hal-hal penting yang harus ditingkatkan dalam masa mendatang agar peningkatan kinerja Satpol PP Provinsi Gorontalo benar menunjukkan indikator kinerja utama Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPD / Tingkat keselarasan RKPD terhadap PPAAS dan indikator kinerja utama.

B. Saran.

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo untuk peningkatan kinerjanya ke depan, adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Deteksi dini terhadap kemungkinan adanya gangguan ketentraman dan ketertiban.
2. Peningkatan Koordinasi dengan instansi terkait.
3. Peningkatan Pelaksanaan tindakan sesuai aturan / regulasi.
4. Peningkatan patroli rutin 3 kali sesuai dengan standar pelayanan minimal.
5. Melaksanakan koordinasi dengan penegak hukum lainnya jika terdapat tindakan mengarah pada tindakan kriminal.
6. Secara cepat dan tepat setiap menerima informasi atau pengaduan dari masyarakat.
7. Peningkatan sosialisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur kepada masyarakat.
8. Melakukan penegakan Peraturan Daerah tentang K3 secara konsisten sehingga upaya ini dapat mereduksi adanya pedagang kaki lima di jalan-jalan protokol dan daerah keramaian.




SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI GORONTALO

9. Peningkatan kinerja satuan perlindungan masyarakat sebagai ujung tombak dalam rangka pencegahan dini menjaga ketentraman dan ketertiban umum.

Gorontalo, 29 Maret 2025

**KEPLA SATUAN
POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI GORONTALO**


TAUFIK EL HAKIM SIDIKI, SE,MM
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP.196809141997031005



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI GORONTALO

LAMPIRAN:

Lampiran 1 Struktur Organisasi

Lampiran 2 Matriks Renstra 2023-2026

Lampiran 3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Lampiran 4 Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

Lampiran 5 Tanggapan/Tindak Lanjut Evaluasi LKJ IP Tahun Sebelumnya

Lampiran 6 Penghargaan yang Pernah Diterima